



**PENYELESAIAN SENGKETA SEWA LAHAN PERTANIAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi di Kenagarian Rao-Rao)

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariaiah

Oleh:

MEGA SARTIKA

NIM 14 204 032

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR**

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mega Sartika
NIM : 14 204 032
Tempat/Tanggal lahir : Rao-Rao, 03 Mei 1995
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"PENYELESAIAN SENGKETA SEWA LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kenagarian Rao-Rao)"** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 21 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,


MEGA SARTIKA
NIM. 14 204 032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **MEGA SARTIKA**, NIM 14 204 032 dengan judul **PENYELESAIAN SENGKETA SEWA LAHAN PERTANIAN DI KENAGARIAN RAO-RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR**, memandang bahwa **SKRIPSI** yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke *Muqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Agustus 2018

Pembimbing I



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP 19631216 199203 1 002

Pembimbing II





Hidayati Fitri, S. Ag., M. Hum
NIP 19760501 200501 2 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Mega Sartika NIM. 14 204 032, Judul: "PENYELESAIAN SENGKETA SEWA LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KENAGARIAN RAO-RAO)" telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Zainuddin, M.A NIP.19631216 199203 1 002	Ketua Sidang Pembimbing I		4/9-18
2	Hidayati Fitri, S.Ag.,M.Hum NIP. 19760501 200501 2 004	Sekretaris/ Pembimbing II		3/9-2018
3	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag NIP. 19671103 199403 2 004	Penguji I		4/8/18
4	Nailur Rahmi, M.Ag NIP. 19730603 200501 2 006	Penguji II		2018/11

Batusangkar, Agustus 2018

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

MEGA SARTIKA, NIM 14 204 032, judul skripsi “**Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kenagarian Rao-Rao_”**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (IAIN) Batusangkar 2018.

Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana bentuk Sengketa Sewa Lahan Pertanian di Kenagarian Rao-Rao dan bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian di Kenagarian Rao-Rao. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui Bentuk Sengketa Sewa Lahan Pertanian di Kenagarian Rao-Rao dan untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian di Kenagarian Rao-Rao.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melakukan wawancara. Sumber datanya adalah pemilik lahan dan penyewa lahan . Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dari individual yaitu menghimpun data dan mencatat data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis serta disimpulkan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan didapatkan hasil penelitiannya, Pertama; Bentuk Sengketa Sewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kenagarian Rao-Rao) dilakukan dan bentuk pembatalan Kontrak sepihak (Wanprestasi) dalam sewa lahan pertanian dan bentuk perjanjiannya yang didasari kepercayaan ataupun dalam bentuk lisan antara pihak pemilik lahan dan penyewa lahan yang menyebabkan timbulnya sengketa.

Kedua ; Upaya Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kenagarian Rao-Rao) yang dilakukan dalam bentuk penyelesaian sengketa Non Litigasi (Perdamian AL-shulh) atau secara kekeluargaan tanpa keterlibatan *niniak mamak* atau melalui KAN.

DAFTAR ISI

COVER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Sub Fokus Masalah	5
D. Pertanyaan Penelitian	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	6
G. Defenisi Operasional	7

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian	
a. Pengertian Penyelesaian Sengketa	9
2. Bentuk Penyelesaian Sengketa	
a. Pengertian Penyelesaian Sengketa Lewat Pengadilan.....	12
b. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	14
3. Pola Penyelesaian Sengketa Menurut Hikum Ekonomi Syariah	
a. Pengertian Perdamaian (<i>Al-Shulh</i>).....	27
b. Macam-macam Al-Shulh	38
c. Akad-akad yang terkandung dalam Al-Shulh	42
d. Pelaksanaan Perdamaian	45
e. Pembatalan perdamain	46
4. Tahkim (<i>Arbitrase</i>)	
a. Pengertian Tahkim.....	46
b. Sumber Hukum Arbitrase Islam	46

c. Putusan Arbitrase.....	47
5. Wilayah Al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman)	
a. Kekuasaan Al-Qadha.....	48
b. Dasar Kekuasaan Al-Hisbah.....	49
c. Kekuasaan Al-Madzalim.....	50
B. Penelitian yang Relevan	

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	54
B. Waktu dan Tempat Penelitian	54
C. Intrumen Penelitian	55
D. Sumber Data.....	55
E. Teknik Pengumpulan data.....	56
F. Teknik Analisis Data.....	56
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	57

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Ngari Limo Kaum.....	58
B. Bentuk Sengketa Sewa Lahan Pertanian di Kenagarian Rao-Rao	65
C. Upaya k Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Menurut Hukum Ekonomi Syariah	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah *muamalah* (Nastangin, 1997: 27).

Menurut Sayyid Sabiq (2009: 149) Persolan *muamalah* merupakan suatu hal yang dilakukan manusia guna mencapai kebutuhan kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk aktivitas manusia dalam kehidupan pada persolan muamalah adalah sewa- menyewa (*Ijarah*) yang berarti upah, sewa, jasa. Lafaz *ijarah* merupakan *masdar* dari kata kerja (*Ajj'run*) yang berarti upah/imbalan yang diberikan seseorang yang telah mengeluarkan jasanya untuk melaksanakan sesuatu.

Syafi'iyah mendefinisikan sebagaimana dikutip oleh Az-Zuhaili ((2011:187) *ijarah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, mubah, serta dapat didermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu. Kata “*manfaat*” berfungsi untuk mengeluarkan akad atas barang karena barang hanya berlaku pada akad jual beli dan hibah. Ulama Malikiah mendefinisikan *ijarah* sebagai pemberian hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan. Defenisi ini sama dengan defenisi ulama Hanabilah.

Ijarah (Sewa-menyewa) adalah sewa-menyewa kepada hak seorang petani yang mengelola sebidang lahan yang bukan miliknya,

berdasarkan perjanjian yang disepakati antara petani dan pemilik lahan tersebut. Perjanjian tersebut memberi hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan lahan sepanjang dia membayar sewa kepada tuan lahan bertindak selayaknya sesuai dengan syarat-syarat sewa-menyewa (Sahrani, 2011:167).

Ijarah (Sewa-menyewa) merupakan cara yang sesuai dengan syariat dalam mengelola lahan yang dimiliki oleh Negara melalui kontrak sewa (Hanifuddin, 2012: 83). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa di ikuti dengan kepemilikan, tapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa (Fatwa DSN MUI, No 09/VI/2000: 55).

Berdasarkan pengertian di atas dilihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah pengembalian manfaat atas suatu benda. Jadi, dalam hal ini bendanya sama sekali tidak berkurang. Dengan perkataan lain terjadi sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut (Sahrani, 2011: 127).

Dalam kenyataan sesuai dengan perkembangan peradaban manusia serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang baru yang belum ada sebelumnya, dan tentunya memerlukan ketetapan hukum, termasuk transaksi sewa menyewa yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan Allah SWT, dan begitu juga dalam sebuah persepsi bisa saja masyarakat menganggap baik, sesuatu yang dilarang/sebaiknya melarang sesuatu yang sebenarnya dibolehkan oleh syara'.

Dalam sewa-menyewa terjadinya perselisihan antara pemilik lahan dengan penyewa lahan perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui beberapa jalur bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang *pertama* yaitu melalui jalur pengadilan, Pengertian penyelesaian sengketa lewat pengadilan (*Litigasi*) yaitu "Proses gugatan atau suatu konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil

keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal (familiar) bagi para *lawyer* dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan (*to impose*) solusi diantara para pihak yang bersengketa”.

Kedua Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: “Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. *Ketiga* penyelesaian sengketa melalui jalur Adat. Penyelesaian sengketa lewat lembaga adat disebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga kerapatan dari Niniak Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan *sako* dan pusako melalui musyawarah *saiyo sakato*. Dan penyelesaian dalam adat yang berakibat tertanggungnya keseimbangan kekeluargaan dan masyarakat, walaupun adakalanya perkaranya sampai ditangani oleh Negara, dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan.

Sewa menyewa yang terjadi di Kenagarian Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, penulis menemukan beberapa kasus Pembatalan Kontrak secara sepihak. Penulis mewawancarai salah seorang dari petani tersebut yang melakukan perjanjian sewa menyewa tanah. Petani tersebut menyewa sebidang tanah dalam jangka waktu 10 tahun dengan harga sewa pertahunnya yang telah disepakati di awal akad yaitu sebesar Rp. 3.000. 000. Menjelang tahun ketujuh masa sewa tanah tersebut, tiba-tiba pemilik tanah membatalkan/mengakhiri akad secara sepihak. Dikarenakan dengan adanya pihak ketiga yang ingin menyewa tanah yang sama dengan jumlah harga pertahunnya lebih tinggi dibanding dengan harga yang dibayarkan oleh penyewa pertama yaitu sebesar Rp. 4.500.000, dan juga pemilik tanah beralasan bahawa ia ingin menggarap lahannya sendiri. Namun kenyataannya, pemilik lahan tidak menggarap

tanahnya sendiri secara langsung (Jusniarti, wawancara, 20 Februari 2018).

Dalam transaksi sewa menyewa tersebut terjadi Pembatalan kontrak secara sepihak oleh pemilik tanah, sementara masa sewa tanah belum berakhir, dalam kasus ini jelas adanya pihak yang merasa dirugikan, di mana penyewa tanah tidak bisa menggunakan lahan yang di sewanya tersebut, dan juga tidak mendapatkan ganti rugi dari pemilik lahan pada hal penyewa telah membayar uang kontrak lahan pertanian selama 10 tahun kedepan dengan harga sebesar Rp. 30.000.000.

Setelah dijelaskan di atas bahwa itu merupakan salah satu bentuk permasalahan sengketa ekonomi syariah, yang mana permasalahan yang terjadi di Kenagarian Rao-Rao. Sengketa ekonomi syariah ini perlu adanya upaya penyelesaian agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai akad Sewa menyewa lahan pertanian dalam masyarakat Islam, khususnya di Kenagarian Rao-Rao (Jusniarti, wawancara, 20 Februari 2018). Sementara dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 299, disebutkan akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan di Kanagarian Rao-Rao, penulis penemuan sebuah sengketa sewa lahan pertanian antara penyewa dengan pemilik lahan. Dalam hal sewa menyewa lahan ini terjadi pembatalan kontrak (wanprestasi atau ingkar janji) dari salah satu pihak yang berakad, dimana pembatalan akad tersebut terjadi dikarenakan adanya pihak ketiga atau si pemilik tanah itu sendiri membatalkan akad karena mereka ingin menggarap tanah yang di sewakan tersebut dapat mendatangkan keuntungan yang besar jika digarap untuk dijadikan lahan pertanian, sementara tanah tersebut masih dalam masa sewa oleh penyewa pertama.

Dalam kasus ini pihak penyewa merasa adanya ketidakadilan dan ketidakridhaan serta merasa dirugikan oleh pihak pemilik tanah, si

penyewa terpaksa mengakhiri kontraknya tidak berdasarkan kemauannya atau kelalaian yang ditimbulkan darinya. Persoalan inilah yang menimbulkan sengketa sewa lahan pertanian di Kenagarian Rao-Rao.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemilik dan penyewa lahan pertanian di Kenagarian Rao-rao melalui Non Litigasi yang mana di luar pengadilan yaitu dalam bentuk Negosiasi dan Perdamaian (Al-Shulh), yang mana negosiasi adalah kegiatan atau usaha yang merujuk pada bentuk tawar-menawar atau berunding dengan sudut pandang guna mencapai kesepakatan. Di dalam proses negosiasi para pihak yang bersengketa akan berhadapan secara langsung dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi (Winarta, 2011:24). Sedangkan perdamaian (Al-Shulh) adalah suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan, atau dengan kata lain sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Melihat realita yang terjadi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian di Kenagarian Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.”

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Fokus masalah dari penelitian ini adalah **“Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kenagarian Rao-Rao)”**.

C. Sub Fokus Masalah

1. Bentuk Sengketa Sewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kenagarian Rao-Rao).
2. Upaya penyelesaian Sewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kenagarian Rao-Rao).

D. Pertanyaan Penelitian

Dalam observasi awal yang penulis lakukan, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada pihak penyewa lahan pertanian yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Sengketa Sewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kenagarian Rao-Rao).
2. Bagaimana Upaya penyelesaian Sewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kenagarian Rao-Rao).

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk dapat mengetahui dan menjelaskan bentuk Sengketa Sewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kenagarian Rao-Rao).
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Peratanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kenagarian Rao-Rao).

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat

a) Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa sewa lahan pertanian.

b) Secara Praktis

- 1) Sebagai sumbangan bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- 2) Untuk meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- 3) Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah agar karya ilmiah penulis berupa skripsi dapat:

- a. Dipresentasikan di dalam penyuluhan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Dapat dipublikasikan pada jurnal IAIN Batusangkar.
- c. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat.
- d. Sebagai bahan bacaan di Perpustakaan IAIN Batusangkar.

G. Defenisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda serta untuk lebih memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa kata penting dari judul Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kenagarian Rao-Rao).

Penyelesaian Sengketa menurut pendapat Candra Irawan konflik atau sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat (perepsi) yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih karena adanya pertentangan kepentingan yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan yang diinginkan oleh para pihak (Irawan, 2010:2).

Penyelesaian sengketa yang penulis maksud merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan kesepakatan para pihak bersangkutan proses ini merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa yaitunya pemilik dan penyewa lahan pertanian di Kenagarian Rao-Rao.

Sewa adalah uang atau sebagainya yang dibayar sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan. Sewa menyewa adalah perjanjian (kontrak) dalam hal mengupah dalam sewa menyewa (KBBI, 2010 : 425). Adapun sewa menyewa yang penulis maksud adalah transaksi sewa menyewa tanah pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kenagarian Rao-Rao).

Lahan Pertanian adalah perihal bertani, mengusahakan tanah dengan tanam-tanaman, atau segala yang bertalian dengan tanam-tanaman (KBBI, 2010 : 1140). Adapun pertanian yang penulis maksud adalah kegiatan bercocok tanam sayur-sayuran yang dilakukan masyarakat Nagari Rao-Rao dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Didalam kamus Bahasa Indonesia, sengketa berarti pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.

Candara Irawan (2010:2) memberikan pendapat bahwa konflik atau sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat (persepsi) yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena adanya pertentangan kepentingan yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan yang diinginkan oleh para pihak.

Bahwa konflik atau sengketa adalah perselisihan atau *Dispute Resolution* biasa disebut "*Alternative Dispute Resolution*" adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak. Pada mulanya penyelesaian sengketa dilihat sebagai suatu alternatif dari keputusan hakim, atas suatu keputusan mengenai sengketa menurut hukum.

ADR (*Alternatif Dispute Resoution*) adalah suatu ungkapan yang digunakan oleh banyak penulis untuk menguraikan pertumbuhan yang menunjukkan teknik-teknik yang dapat dipergunakan menyelesaikan sengketa tanpa keputusan formal, yang diperoleh melalui Arbitrase dan pengadilan. Mekanisme ADR (*Alternatif Dispute Resoution*) biasanya melibatkan penengah yang adil (tidak memihak) yang bertindak sebagai pihak ketiga atau pihak yang netral (Widnyana, 2014: 56).

Adapun para ahli hukum mendefinisikan pengertian alternatif penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Gary Goodpaster pengertian alternatif penyelesaian sengketa yaitu: “Tinjauan terhadap penyelesaian sengketa dalam buku arbitrase di Indonesia, setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesempatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik (Widjaja dkk, 2003:15)
- b. Takdir Rahmadi mengatakan, alternative penyelesaian sengketa yaitu “Sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari pada proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus. Sarjana lain berpendapat, alternative penyelesaian sengketa hanya mencakup bentuk-bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan pendekatan consensus, seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Arbitrase tidak dimasukkan ke dalam bentuk alternatif, karena arbitrase berlangsung atas dasar pendekatan adversarial, pertikaian yang menyerupai proses peradilan sehingga menghasilkan adanya pihak yang menang dan kalah (Widnyana, 2014:56).
- c. Standford M. Altschul dalam bukunya *The Most Important Legal Terms You'll Ever Need To Know* (1994) mendefinisikan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yaitu “Sebagai Suatu pemeriksaan Sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publistis dan meniadakan pemeriksaan batertele-tele *a trial of a case before a private tribunal agrees to by the perties so as to save legal cost, avoid publicity, and avoid lengthy trial delays.*
- d. Phillip D. Boswick dalam *Going Private With the Judicial System* (1995) mengartikan ADR (*Alternatif Dispute Resulation*) yaitu

“Sebagai sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan (*a set of practices and legal techniques that aims*) :

- 1) Menyelesaikan sengketa hukum diluar pengadilan demi keuntungan para pihak (*to permit legal disputes to be resolved outside the courts for the benefit off all disputants*).
- 2) Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi (*to reduce the cost of conventional litigation and the delay to which it is ordinarily subjected*).
- 3) Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke Pengadilan (*to prevent legal dispute that would otherwise likely be brought to the courts*). Ciri utama dari proses penyelesaian sengketa adalah para pihaklah yang memutuskan hasil dari yang disengketakan, yaitu yang menjadi putusan finalnya. Prosesnya adalah melalui bentuk-bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri, seperti negosiasi yaitu penyelesaian langsung oleh para pihak ketiga, dan pihak ketiga (*penengah/intervener*) yang tidak menetapkan suatu keputusan, tetapi menggunakan suatu proses terstruktur untuk membantu para pihak menyelesaikan apa yang mereka sengketakan. Pengadilan terhadap bentuk-bentuk penyelesaian akhir tetap berada di tangan pihak-pihak yang bersengketa.

Didalam sistem pengambilan keputusan tradisional (keputusan melalui peradilan dan arbitrase), pihak pemenang akan mengambil segalanya (*winner takes all*) didalam ADR (*Alternatif Dispute Resulation*), penyelesaian di usahakan sebisa mungkin dilakukan secara *kooperatif (co-operative solurions)*. Penyelesaian kooperatif biasa diistilahkan sebagai “*win-win solutions*” yaitu penyelesaian dimana semua pihak merasa sama-sama menang. Sampai saat ini, masyarakat dan juga para professional hukum belum banyak memanfaatkan jalur non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Kebanyakan dari

mereka masih terpesona pada penyelesaian melalui jalur litigasi. Hal ini disebabkan oleh sistem hukum yang berlaku selama ini yang terlalu menitik beratkan pada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Demikian juga karena mata pelajaran ADR (*Alternatif Dispute Resulation*) dengan segala bentuknya baru mulai dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum kita, lagi pula belum semua fakultas hukum menawarkannya sebagai mata pelajaran wajib.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) mengartikan sebagai berikut: “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi” (Usman, 2013:10).

ADR (*Alternatif Dispute Resulation*) atau penyelesaian sengketa merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan kesepakatan para pihak bersangkutan dimana proses ini merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa.

2. Bentuk Penyelesaian Sengketa

a. Penyelesaian Sengketa lewat Pengadilan (*Litigasi*)

Menurut Sayud Margono (2000:24). Pengertian penyelesaian sengketa lewat pengadilan (*Litigasi*) yaitu “Proses gugatan atau suatu konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal (familiar) bagi para *lawyer* dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai

kekuatan untuk memutuskan (*to impose*) solusi diantara para pihak yang bersengketa”.

Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, dalam batas tertentu litigasi sekurang-kurangnya menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial. Litigasi juga memberikan sesuatu standar prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum diambil keputusan. Selain menjamin perlakuan yang adil kepada para pihak, kesempatan untuk didengar, menyelesaikan sengketa, dan menjaga ketertiban umum, adjudikasi publik juga memiliki kebaikan atau keuntungan dalam membawa nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Adapun asas-asas penyelesaian sengketa di pengadilan (*Litigasi*) yaitu:

- 1) Asas peradilan cepat adalah menyangkut masalah jalannya peradilan dengan ukuran waktu atau masa acara persidangan berlangsung. Hak ini berkaitan dengan masalah kesederhanaan prosedur atau proses persidangan diatas, apabila prosedurnya terlalu rumit akan berakibat memakan waktu yang lebih lama.
- 2) Asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif dengan cara atau prosedur yang jelas, mudah dimengerti, dipahami, dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit. Banyaknya formalitas maupun tahapan-tahapan yang harus ditempuh yang sulit untuk dipahami akan menimbulkan berbagai penafsiran atau pendapat yang tidak seragam, sehingga tidak akan menjamin keragaman atau kepastian hukum yang pada gilirannya akan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.
- 3) Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehingga dapat dipikul oleh masyarakat. Meskipun demikian,

dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Biaya ringan, maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara di pengadilan, mengenai biaya ringan dalam berperkara, dapat dikemukakan bahwa memang merupakan suatu hal yang diidam-idamkan (Astarani, 2013:80).

Adapun beberapa keunggulan dari penyelesaian sengketa di pengadilan meliputi:

- 1) Penyelesaian yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantara pengadilan.
- 2) Memiliki sifat eksekutorial dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang.
- 3) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya dilakukan dengan menyewa jasa advokat/pengacara sehingga biaya yang harus dikeluarkan tentunya besar.
- 4) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tentunya harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa menjadi lebih lama.

b. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (*Non-Litigasi*)

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)/ *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya. Terkait dengan Penyelesaian sengketa melalui APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat.

Defenisi atau pengertian yang jelas dan komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan lembaga APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa), bukanlah hal yang mudah. Beberapa ahli telah mencoba melakukannya, tetapi hingga saat ini belum ada kesamaan. Menurut Stanford M. Altschul, mengatakan bahwa APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yaitu: “Suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas, dan meniadakan pemeriksaan berlarut-larut”.

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dirumuskan bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut:

- 1) Asas iktikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.
- 2) Asas kontraktual, yakni adanya kesepatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
- 3) Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk memenuhi apa yang telah disepakati.
- 4) Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesempatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- 5) Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya para pihak yang

bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Adapun kelebihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi:

- 1) Dilakukan dengan berdasarkan pada kehendak dan iktikad baik dari pihak untuk menyelesaikan sengketa.
- 2) Tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya sebab bergantung pada kehendak dan iktikad baik dari para pihak.

Kelemahan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah tidak mempunyai prosedur-prosedur atau persyaratan formal sebab bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.

Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yaitu:

1) Arbitrase

a) Pengertian Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata arbiter yang berarti wasiat. Berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: "Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (UU No 30 Tahun1999).

Sedangkan menurut Abdurasyid (2003:76) berpendapat bahwa arbitrase adalah suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh suatu keputusan final dan mengikat.

Menurut Frank dan Edna Elkoury, *arbitrase* adalah suatu proses yang mudah dipilih oleh para pihak secara sukarela karena ingin perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Menurut Abdulkadir Muhammad, arbitrase adalah badan peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa (Khairina, 2012:118). Dari beberapa definisi tersebut, arbitrase memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- (1) Arbitrase merupakan model penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
- (2) Arbiter dipilih sendiri oleh para pihak dengan membuat persetujuan secara tertulis.
- (3) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa keperdataan.
- (4) Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dalam bidang perdagangan. Mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan sepenuhnya dikuasai oleh pihak yang bersengketa (Silondae dkk, 2012:182). Undang-undang No 30 Tahun 1999 Pasal 4 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa menyatakan bahwa: “Pengadilan Negeri tidak berwenang menyelesaikan sengketa para pihak yang telah terikat didalam perjanjian arbitrase, dan putusan arbitrase adalah final artinya tidak dapat dilakukan banding, peninjauan kembali atau kasasi, serta putusannya berkekuatan hukum tetap bagi pihak”.

b) Jenis-jenis Arbitrase

Dalam prakteknya terdapat 2 (dua) macam arbitrase:

1) Arbitrase Institusional

Yaitu arbitrase yang sifatnya permanen atau melembaga, yaitu suatu organisasi tertentu yang menyediakan jasa administrasi yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedur sebagai pedoman bagi para pihak, dan mengangkat arbiter. Menurut M. Yahnya Harahap, arbitrase institusional sengaja didirikan untuk mengenai sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian diluar pengadilan.

2) Arbitrase Ad-Hoc

Dalam Regelemen *Rachtsvordering* (Rv) Pasal 615 ayat (1), arbitrase ad-hoc adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu, atau arbitrase yang bersifat insidentil. Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1990, Pasal 13 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

“Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam penunjukkan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak”. Ciri arbitrase ad-hoc adalah penunjukkan para arbiternya secara perorangan oleh masing-masing pihak yang bersengketa.

c) Pemeriksaan dan Pembuktian Arbitrase

Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk melakukan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara tertutup dan menggunakan bahasa Indonesia. Setiap pihak yang berselisih mempunyai hak yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing, baik secara langsung maupun diwakili oleh kuasa hukumnya.

Pada Pasal 27 dan 28 disebutkan bahwa: “Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup”. Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia kecuali atas dasar persetujuan arbiter atau majelis arbiter para pihak yang bersengketa dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.

Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 180 (sratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis terbentuk. Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya, sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, apabila:

- (1) Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus.
- (2) Sebagai akibat ditetapkannya putusan provisional atau putusan sela selanjutnya.
- (3) Dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbiter untuk kepentingan pemeriksaan.

Dalam suatu perjanjian para pihak secara tegas dan tertulis bebas menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Selain itu harus ada kesepakatan mengenai jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 juga memberikan sarana hukum atas permohonan salah satu pihak kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk dapat mengambil putusan provisional atau putusan sela lainnya dalam mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa, termasuk antara lain: *Pertama*, penetapan sita jaminan, *Kedua*, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, *Ketiga*, menjual barang yang mudah rusak.

Alat bukti dan penilaian pembuktian dalam praktek dunia arbitrase bisa beragam penerapannya, tergantung pada hukum yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak dalam klausul arbitrase. Dan bisa juga menunjuk dan menundukkan diri kepada ketentuan pembuktian yang diatur dalam hukum perdata internasional.

Jika para pihak menunjuk hukum acara Indonesia sebagai ketentuan yang berlaku tentang aturan pembuktian dalam klausul arbitrase yang dianggap sah sebagai alat bukti adalah merujuk kepada Pasal 164 HIR. Alat bukti yang sah menurut ketentuan tersebut adalah bukti surat, saksi, persengketaan, pengakuan, dan alat bukti sumpah (Khairina, 2011:147-140).

d) Putusan Arbitrase

Menurut ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari terhitung sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Namun apabila para pihak memberikan persetujuan dan memang diperlukan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak dan arbiter atau majelis arbitrase. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk pengucapan putusan arbitrase.

Putusan arbitrase diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup.

Putusan arbitrase harus memuat:

- (1) Kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- (2) Nama lengkap dan alamat para pihak.
- (3) Uraian singkat sengketa.
- (4) Pendirian para pihak.
- (5) Nama lengkap dan alamat arbiter.

- (6) Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa.
- (7) Pandapat tiap-tiap arbiter dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase (*dicenting opinion*).
- (8) Amar putusan.
- (9) Tempat dan tinggal putusan.
- (10) Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Putusan arbiter atau majelis arbitrase didasarkan atas ketentuan hukum, keadilan dan kepatutan. Didalam putusan arbitrase ditetapkan jangka waktu putusan tersebut harus sudah dilaksanakan oleh para pihak. Setelah putusan diucapkan, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi apabila ditemukan kekeliruan administrative, seperti kesalahan pengetikan atau kekeliruan dalam menulis nama, alamat para pihak atau arbiter yang tidak mengubah substansi putusan dan/atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

Para pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap isi putusan, apabila putusan tersebut dianggap:

- (1) Telah mengabdikan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan.
- (2) Tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; atau
- (3) Mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya (Irawan, 2010:95-96).

2) **Mediasi**

a) **Pengertian mediasi**

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat

dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian berada ditangan para pihak sendiri. Mengutip pendapat Laurance Boule dalam buku pokok-pokok hukum bisnis menyatakan bahwa mediasi adalah sebuah proses pembuatan keputusan dari para pihak ketiga, yaitu mediator yang berusaha mengangkat proses pembuatan keputusan dan membantu para pihak dalam mencapai sebuah hasil yang disetujui oleh para pihak (Silondae dkk, 2012:189).

Menurut Forberg dan Taylor memberikan defenisi mediasi sebuah proses saat para pihak bersama dengan seorang atau beberapa orang pihak ketiga netral yang membantu secara sistematis menentukan masalah-masalah yang dipersengketakan dalam rangka membangun pilihan-pilihan, mempertimbangkan alternative-alternatif dalam mencapai suatu persetujuan penyelesaian yang menampung keinginan-keinginan mereka.

Menurut Moore mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh para pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disangketa (Khairina,2011:104). Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indosia mediasi berarti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat (Abbas, 2011: 2).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, mendefenisikan mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesempatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Menurut Abdurrasyid dkk (2012:16) Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan

solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara merumuskan kedua belah pihak.

Dengan demikian, mediasi pada prinsipnya adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Pihak ketiga ini dinamakan mediator yang bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan guna mencapai kesepakatan. Dalam menjalani fungsinya mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan.

Beberapa prinsip mediasi adalah bersifat sukarela atau tunduk kepada kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, bersifat sebagai fasilitator. Prinsip-prinsip ini merupakan daya tarik tersendiri dari mediasi, karena dalam mediasi para pihak dapat menikmati prinsip ketertutupan dan kerahasiaan yang tidak ada proses litigasi (Winarta, 2011:16).

b) Tahap-tahap Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahapan ini, terdapat perbedaan merumuskan keputusan, dan mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutupan mediasi. Tahap-tahap mediasi memiliki beberapa versi yaitu:

(a) Versi Moore

- (1) Membangun hubungan dengan para pihak.
- (2) Memilih strategi untuk mengarahkan mediasi.
- (3) Mengumpulkan dan menganalisis informasi sebagai aspek tentang sengketa.
- (4) Menyusun rencana mediasi.
- (5) Membangun kepercayaan dan kerja sama diantara para pihak.
- (6) Memulai pertemuan perundingan.
- (7) Merumuskan masalah-masalah dan menyusun agenda.
- (8) Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak.

- (9) Mendorong lahirnya berbagai pilihan untuk memecahkan suatu masalah.
 - (10) Menganalisis pilihan-pilihan pemecah masalah.
 - (11) Proses tawar-menawar.
 - (12) Mencapai permasalahan formal.
- (b) Versi Forberg dan Taylor
- (1) Pengenalan membangun kepercayaan dan struktur hubungan.
 - (2) Menggali fakta struktur hubungan.
 - (3) Menggali fakta dan isolasi isu.
 - (4) Negosiasi dan pembuatan keputusan.
 - (5) Klarifikasi dan penulisan rencana.
 - (6) Proses hukum/*legal review*.
 - (7) Implementasi, *review* dan revisi.
- (c) Versi Jacqueline M. Nolan-Helay
- (1) *Screening*.
 - (2) *Mediator describes process and role of mediator*.
 - (3) *Mediator assists parties with information exchange and bargaining*.
 - (4) *Mediator assists parties in drafting agreement*.
- (d) Versi Stephen B. Goldberg dkk
- (1) *Greeting to the table*.
 - (2) *The opening of mediation*.
 - (3) *The parties opening presentation*.
 - (4) *Mediated negotiation*.
 - (5) *Cooperative vs Competitive Bargaining*.
 - (6) *Ordering the issue*.
 - (7) *Identifying alternatives*.
 - (8) *Holding caucuses*.
 - (9) *Greement* (Khairina, 2011:111-112).

Dari beberapa versi pentahapan mediasi di atas, dapat diambil bahwa garis besar pentahapan mediasi yaitu:

- (a) Pembentukan forum.
- (b) Saling mengumpulkan dan membagi informasi.
- (c) Tawar menawar pemecahan masalah.
- (d) Pengambilan keputusan.

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Dalam jangka paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja barakhir 40 hari (Pasal 13 Perma No. 1 Tahun 2008).

Kewenangan dari mediator adalah sebagai berikut:

- (a) Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak dari awal sampai akhir. Ia memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa.
- (b) Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi, di mana para pihak memberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa. Sebelum menjalankan negosiasi para pihak sudah mempertahankan permasalahan pokok yang dipersengketakan, kepentingan masing-masing pihak, kemungkinan tawar menawar kepentingan, dan pilihan-pilihan yang mungkin dicapai.

- (c) Mengakhiri proses bila mana mediasi tidak produktif lagi. Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak yang sulit berdiskusi secara terbuka. Mereka mempertahankan prinsip secara ketat dan kaku, terutama pada saat negosiasi, ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi.

Adapun yang menjadi tugas seorang mediator adalah:

- (a) Melakukan diagnosis konflik

Tugas pertama yang dilakukan mediator adalah mendiagnosis konflik atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis sengketa sejak premediasi, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang penyebabnya dan akibat dari persengketaan bagi para pihak. Atas dasar diagnosis sengketa, mediator dapat menyusun langkah negosiasi, mencari alternative solusi, mempersiapkan pilihan yang mungkin ditawarkan kepada kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa.

- (b) Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak. Dalam proses mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan sengketa mereka secara terbuka, sehingga masing-masing pihak dapat mendengarnya. Mediator juga mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut.

- (c) Menyusun agenda

Menyusun agenda merupakan tugas mediator yang cukup penting, karena agenda memperlihatkan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh kedua belah pihak dalam menjalankan mediasi. Dalam agenda mediasi memuat sejumlah hal antara lain: waktu mediasi, durasi waktu setiap pertemuan, tempat mediasi, para pihak yang hadir, mediator, metode negosiasi, persoalan pokok yang

dipersengketakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

(d) Memperlancar dan mengendalikan komunikasi.

Dalam proses mediasi, mediator harus memperhatikan komunikasi yang terjadi antara kedua belah pihak. Ia harus memastikan apakah komunikasi tersebut telah berjalan dengan lancar. Mediator bertugas membantu para pihak untuk memudahkan komunikasi mereka, karena dalam praktik banyak ditemukan para pihak malu dan segan untuk mengungkapkan persoalan dan kepentingan mereka.

(e) Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan (positional claim) para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak.

(f) Mediator bertugas mengubah pandangan *egosentris* masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak. Mediator secara arif meyakinkan para pihak untuk saling memahami posisi pihak lain, sehingga pandangan mereka dapat didekatkan dengan menanggalkan egonya masing-masing.

(g) Mediator bertugas dan berusaha mengubah pandangan *persial* para pihak mengenai suatu permasalahan ke pandangan yang lebih universal, sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak.

(h) Memasukkan kepentingan kedua belah dalam pendefinisian permasalahan.

(i) Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional. Bahkan ia juga dapat menyusun sejumlah pertanyaan yang dapat meyakinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara lebih adil dan terbuka.

(j) Mediator bertugas menjaga pertanyaan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya (*underlain interest*) dan tidak

berubah menjadi suatu tuntutan (*claim*) yang kaku, sehingga pembahasan dan negosiasi dapat dilakukan dalam kerangka yang saling menguntungkan para pihak.

c) Proses mediasi

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap premediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

(a) Tahap Premediasi

Tahap premediasi adalah tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain: membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masalah depan, mengkoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

(b) Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain: sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-

opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, dan penutupan mediasi.

(c) Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak (Syahrizal, 2011: 37-54).

d) Berakhirnya Mediasi

Berakhirnya mediasi akan membawa konsekuensi bagi para pihak sebagai berikut:

- (1) Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk mangakhiri mediasi hanya dengan menyatakan menarik diri. Penarikan diri tersebut tidak menghilangkan beberapa konsekuensi yang telah timbul, misalnya keharusan untuk mengeluarkan biaya atau segala sesuatu yang telah disetujui selama berjalannya diskusi.
- (2) Jika mediasi berjalan dengan sukses para pihak menandatangani suatu dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa. Kesepakatan penyelesaian tidak tertulis sangat tidak disarankan karena hal itu justru akan menimbulkan perselisihan baru.
- (3) Jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama, para pihak mungkin setuju untuk menunda sementara mediasi. Selanjutnya jika mediasi mereka ingin meneruskan atau mengaktifkan kembali mediasi hal tersebut akan memberi kesempatan terjadinya diskusi-diskusi baru yang sebaiknya dilakukan pada titik mana pembicaraan sebelumnya ditunda.

Terdapat 2 (dua) ketentuan yang mengatur dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam suatu mediasi, yaitu sebagai berikut:

- (1) Dalam Pasal 6 ayat (9) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa, jika upaya mediasi tidak dapat dicapai, para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui lembaga arbitrase *ad-hoc*.
- (2) Dalam Pasal 18 Perma No. 01 Tahun 2008, disebutkan bahwa jika dalam waktu yang ditetapkan dalam mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.

3) **Konsultasi (*Consultation*)**

Konsultasi adalah suatu tindakan dari seseorang meminta nasihat atau pendapat kepada seseorang (seperti yang dilakukan oleh penasihat hukum). Orang yang memberi konsultasi tersebut sebagai konsultan yaitu orang yang karena pendidikan, pengalaman dan keahlian mengenai hal tertentu. Konsultasi dipilih sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh satu pihak tidak memiliki keterkaitan secara khusus dengan pihak lawan sengketa. Konsultasi dilakukan atas pertimbangan demi kepentingan pribadi bagi pihak tersebut.

Mekanisme yang bisa dilakukan dalam konsultasi adalah sebagai berikut:

- (1) Pihak yang membutuhkan pendapat atau pertimbangan datang langsung kepada konsultan yang dipilih.
- (2) Klien menceritakan seluk beluk permasalahan atau kasus sengketa yang diajukan klien.
- (3) Konsultan mempelajari permasalahan atau kasus sengketa yang diajukan klien.
- (4) Konsultan memberikan pendapat atau pertimbangan kepada klien.

Dalam konsultasi apapun pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh konsultan klien memiliki kebebasan untuk mengikuti atau mengabaikan pendapatnya karena tidak ada keterikatan apapun bagi klien untuk mematuhi dan juga tidak ada kekuatan apapun bagi konsultan untuk memaksakan pendapatnya kepada klien.

4) Penilaian Ahli (Expert Appraisal)

Penilaian ahli merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang disebut dalam Pasal 1 butir 10 Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa selain konsultasi, negosiasi, dan mediasi. Menurut Hillary Astor dalam bukunya *dispute resolution in Australia* memberikan defenisi penilaian ahli adalah sebuah proses yang menghasilkan suatu pendapat objektif, independen, dan tidak memihak atas fakta-fakta atau isu-isu yang dipersengketakan oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam melakukan proses ini dibutuhkan persetujuan dari pihak untuk memberikan dan mempresentasikan fakta dan pendapat dari pihak kepada ahli. Ahli tersebut akan melakukan penyelidikan dan pencarian fakta guna mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak dan akan membuat keputusan sebagai ahli bukan sebagai arbiter.

Mekanisme penilaian ahli dapat dilakukan secara ad-hoc dalam sistem hukum Indonesia, yaitu untuk suatu sengketa para pihak dapat menunjuk orang yang dianggap ahli bidang hukum dan ahli dalam hal yang dipersengketakan untuk memberikan penilaian terhadap sengketa mereka. Selain itu juga diperkuat oleh undang-undang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa yang menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari sebuah perjanjian.

5) Konsiliasi

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan pihak yang berselisih untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi juga diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi (Kharini, 2011:145).

Menurut Oppenheim konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta dan biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan, membuat usulan-usulan untuk penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat.

Menurut John Wade konsiliasi adalah sebuah proses saat pihak ketiga netral (Konsiliator), mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, mempertimbangkan pilihan penyelesaian sengketa. Di Inggris, Amerika Serikat, dan Australia istilah *conciliator* “konsiliasi” atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan konsiliasi dan mediasi hampir sama sehingga sulit dibedakan atau dapat dikatakan tidak mempunyai perbedaan yang sangat mendasar. Konsiliasi dan mediasi memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai konsensus (Silondae dkk, 2012:192-193).

Konsiliator dapat menyarankan syarat-syarat penyelesaian sengketa dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Berbeda dengan negosiasi dan mediasi, dalam proses konsiliasi, konsiliator mempunyai peran yang luas. Ia dapat memberikan saran berkaitan dengan materi sengketa maupun terhadap hasil perundingan. Dalam menjalankan peran ini konsiliator dituntut untuk aktif berperan.

Syarat-syarat keberhasilan konsiliasi:

- (1) Para pihak mempunyai kekuatan tawar-menawar (*bargaining position*) yang seimbang.

- (2) Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan pada masa mendatang.
- (3) Terdapat persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran kepentingan.
- (4) Terdapat urgensi atas batas waktu untuk menyelesaikan.
- (5) Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam.
- (6) Mempertahankan sebuah hak tidak lebih penting dibandingkan dengan menyelesaikan persoalan yang mendesak.

Pada tahun 1988, The Rule of Conciliation and Arbitration dibentuk oleh ICC. Ketentuan konsiliasi ICC seluruhnya mengandung 11 Pasal. Proses pelaksanaan konsiliasi adalah sebagai berikut:

- (1) Setelah permohonan diterima oleh sekretariat ICC. Sekretariat pengadilan harus secepat mungkin memberitahukan pihak lainnya tentang permohonan konsiliasi tersebut. Pihak tersebut akan diberi waktu 15 hari untuk memberitahukan apakah sekretariat setuju atau menolak untuk berpartisipasi dalam konsiliasi tersebut.
- (2) Pada saat menerima persetujuan untuk berperkara melalui konsiliasi Sekretariat Jendral Pengadilan harus menunjuk seorang konsiliator sesegera mungkin.
- (3) Konsiliator harus memberitahukan kepada para pihak tentang penunjukannya dan menetapkan batas waktu kepada para pihak untuk mengemukakan argumentasi mereka kepadanya.
- (4) Pasal 6, bahwa sifat kerahasiaan proses konsiliasi harus dihormati oleh setiap orang yang terlibat didalam kapasitas apapun.
- (5) Proses konsiliasi berakhir, apabila:
 - (a) Berdasarkan persetujuan untuk berakhir yang ditandatangani oleh para pihak, persetujuan tersebut harus tetap bersifat rahasia kecuali dalam perjanjian tersebut mensyaratkan agar persetujuan tersebut dibuka.

- (b) Berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh konsiliator mengenai laporan yang menyatakan bahwa upaya untuk berkonsiliasi tidak berhasil.
- (c) Berdasarkan pemberitahuan kepada konsiliator oleh satu pihak atau lebih pada saat proses konsiliasi dinyatakan tidak menyelesaikan perkaranya melalui proses konsiliasi (Khairina, 2011:147-148).

6) **Negosiasi**

Negosiasi bersal dari kata latin, *negotitum* yang berarti kegiatan atau usaha yang merujuk pada bentuk tawar-menawar atau berunding dengan sudut pandang guna mencapai kesepakatan. Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

Di dalam proses negosiasi para yang bersengketa akan berhadapan secara langsung dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi (Winarta, 2011:24).

Menurut Mark. E. Roszowski dalam bukunya yang berjudul *business law, cases and policy* menulis definisi negosiasi sebagai berikut sebuah proses ketika dua pihak yang saling bertentangan mencapai suatu kesepakatan umum melalui kompromi dan saling memberikan kelonggaran. Berdasarkan literatur hukum diketahui bahwa pada umumnya proses negosiasi merupakan salah satu sarana alternative penyelesaian sengketa yang bersifat informal, meskipun adakalanya dilakukan secara formal. Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa atau berselisih paham dapat melakukan proses peninjauan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan /melalui suatu situasi yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dengan memberikan atau melepaskan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan asas timbal balik.

Irawan (2010: 32-40). Proses negosiasi dapat dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

a) Tahap Pranegosiasi

Pada tahap ini masing-masing pihak melakukan persiapan untuk menghadapi proses negosiasi, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah:

- (1) Menentukan tujuan dan menetapkan posisi.
- (2) Melengkapi data (baik data pribadi maupun data pihak lawan).
- (3) Memepersiapkan tim negosiator.
- (4) Menentukan strategi awal

b) Tahap Negosiasi

Pada tahap inilah negosiasi sesungguhnya dilakukan. Para pihak bertemu dan berhadapan muka dimeja perundingan. Pada tahap ini 3 kegiatan yang dilakukan yaitu:

- (1) Presentasi dari pihak.
- (2) Proses perundingan atau tawar-menawar solusi.
- (3) Merumuskan draft kesepakatan

c) Tahap Penandatanganan hasil negosiasi

Tahap ini merupakan penutup dari proses negosiasi. Para pihak yang diwakili oleh orang yang berwanang membutuhkan tanda tangan pada akta kesepakatan sebagai tanda setuju dan berkomitmen untuk melaksanakan isinya secara bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam pertemuan langsung para pihak (negosiasi) diselesaikan dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

d) Tahap Pelaksanaan Akta Perdamaian

Dalam Pasal 6 ayat 7 memberikan ketentuan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk melaksanakannya dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penanda-tanganan, dan dalam Pasal 6 ayat 8 juga menyatakan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran. Dalam hal ini pelaksanaan akta kesepakatan sepanjang para pihak melaksanakan para pihak melaksanakan sendiri secara sukarela maka tidak perlu ada pendaftaran akta kesepakatan di Pengadilan Negeri.

B. Pola Penyelesaian sengketa menurut Hukum Islam

1. Perdamaian (*Ash-shulhu*)

a) Pengertian Perdamaian (*Ash-shulhu*)

Dalam bahasa arab perdamaian diistilahkan dengan “*ash-shulhu*”, secara harfiah berarti memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syariat perdamaian dirumuskan dengan suatu akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang akan berlawanan. Menurut Hasbi Ash-Shaddiqie dalam bukunya pengantar fikih muamalah berpendapat bahwa *al-shulh* adalah akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu dengan akad itu dapat hilang perselisihan (Shidiqi, 1984: 92).

Dalam perdamaian ini terdapat dua pihak yang mana sebelumnya diantara dua pihak tersebut ada sesuatu persengketaan dan kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan

sebagian dari tuntutananya, hal ini dimaksudkan agar persengketaan diantara mereka dapat berakhir. Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan dengan *mushalih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan oleh para pihak atau objek perselisihan disebut dengan *mushalih 'Anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian atau antara pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian dinamakan dengan *mushalih 'Anhu* atau disebut juga *badalush shulh*.

b) Diisyaratkan Akad Ash-Shulh

Ash-Shulh atau kesepakatan damai diantara manusia merupakan salah satu anjuran agama, dan seseorang hakim boleh untuk menyampaikan anjuran atau nasihat kepada para pihak yang berselisih untuk bersedia melakukan kompromi atau berdamai namun tidak boleh sampai kepada bentuk paksaan, desakan atau tekanan yang hamper mendekati bentuk pengharusan. Selama hakim tidak mengetahui secara pasti siapa pihak yang benar, maka hakim boleh untuk meminta mereka berdamai, namun hanya sebatas anjuran saja. Namun jika hakim memang mengetahui siapa pihak yang benar, maka ia harus menetapkan keputusan yang memenangkan pihak yang benar. Akad Ash-Shulh diisyaratkan berdasarkan Al-Qur'an Sunnah dan Ijmak. Adapun Al-Qur'an adalah surat An-Nisaa ayat 128 yang berbunyi:

ج
..... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Yang artinya: "Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)".

Adapun di antara dalil diisyaratkannya Ash-Shulh sari Sunnah adalah, hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. Dengan sanad *marfuu'*, dan *mauquf* kepada Umar r.a, yang artinya: "*Ash-Shulh (kesepakatan damai) hukumnya boleh di antara kaum muslimin, kecuali Ash-Shulh yang mengharamkan sesuatu yang haram.*"

Contoh Ash-Shulh yang mengahalalkan sesuatu yang haram adalah, Ash-Shulh atau kesepakatan damai atas pengahalalan minuman keras. Adapun contoh Ash-Shulh yang mengharamkan sesuatu yang halal adalah Ash-Shulh antara suami istri dengan kesepakatan si suami tidak menyetubuhi madunya.

Adapun Ijmak adalah bahwa ulama sepakat tentang disyaratkan Ash-Shulh. Karena Ash-Shulh adalah termasuk salah satu akad yang memiliki akad manfaat yang sangat besar, karena mengandung tujuan memutus atau menghentikan perselisihan dan pertengkaran. Biasanya akad Ash-Shulh tidak terjadi kecuali di dalam kesediaan menerima untuk mendapatkan sebuah hak tidak secara utuh, akan tetapi lebih sedikit dari yang sebenarnya sebagaimana bentuk sikap lunak demi bisa mendapatkan sebagian hak yang ada (Az-Zuhaili, 2007: 235-236).

c) **Macam-macam Ash-Shulh**

Dijelaskan dalam buku *Fikih Syafi'iyah* oleh Idris Ahmad bahwa *Shulh* (perdamaian) dibagi menjadi empat bagian berikut ini:

- a. Perdamaian antara muslimin dengan kafir, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (dewasa ini dikenal dengan istilah gencatan senjata) secara bebas, atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati kedua belah pihak.
- b. Perdamaian antara kepala Negara (imam/khalifah) dengan pemberontakkan, yakni membuat perjanjian atau peraturan mengenai keamanan dalam Negara yang harus ditaati, lengkapnya dapat dilihat dalam pembahasan khusus tentang *bughat*.
- c. Perdamaian antara suami istri, yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam

masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan.

- d. Perdamaian dalam *mu'amalat*, yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dengan perselisihan yang terjadi dalam masalah *mu'amalat*.

Dijelaskan oleh Sayiyid Sabiq, bahwa Shulh (perdamaian) dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Perdamaian tentang iqrar
- b. Perdamaian tentang ingkar
- c. Perdamaian sukut

- 1) Perdamaian tentang *iqrar*

Perdamaian tentang *iqrar* seseorang mendakwa orang lain yang mempunyai utang, kemudian tergugat mengakui kegagalan tersebut, kemudian mereka berdua melakukan perdamaian. Ahmad ra berpendapat, bila ada penolong tidaklah berdosa, karena Nabi saw. Mengajak berbincang para penagih utang, kemudian mereka meletakkan sebagian piutangnya. Lebih jauh Imam Ahmad mengisyartakan kepada Imam Nasai dari ka'ab Ibn Malik, bahwa ia menagih Ibnu Abi Hadrad atas piutangnya yang wajib dibayar di masjid. Cara mereka sedemikian kerasnya sehingga Rasulullah saw, mendengarnya, padahal ketika itu Rasulullah saw, berada dirumahnya, Rasulullah saw lalu keluar dan mengampiri mereka, kemudian berseru:

“Hai Ka'ab menjawab, aku menghadapmu ya Rasulullah, Rasul lanjut berseru, letakkanlah dari piutangmu itu. Kemudian Rasulullah saw, mengisyartakan untuk meletakkan separuhnya, Ka'ab menjawab: sudah aku lakukan ya Rasulullah, Rasul berseru lagi : Bangunlah dan tentukanlah.”

Kemudian, jika tergugat mengaku memiliki utang berupa uang dan berjanji akan membayarnya dengan uang juga, maka ini dianggap pertukaran dan syarat-syaratnya harus dituruti. Jika ia mengaku bahwa dia berutang uang dan berdamai akan

membayarinya dengan benda-benda atau sebaliknya, maka ini dianggap sebagai jual beli yang hukum-hukumnya harus ditaati. Jika seseorang mengakui berhutang, kemudian dia berdamai untuk membayarinya dengan manfaat, seperti penemuan rumah dan pelayanannya, maka hal seperti ini disebut *ijrah* yang telah ada keuntungannya. Apabila *mushalih 'anhu* meminta hak sesuatu yang diperselisihkan, maka hak tergugat adalah meminta dikembalikan badal *al-shulh*, karena tidak menyerahkan sesuatu kecuali apa yang ada ditangannya. Apabila *badal* menjadi hak tergugat kembali, penggugat kembali meminta lagi pada tergugat, karena penggugat tidak akan membiarkan tergugat, kecuali setelah dapat menyerahkan gantinya lagi.

2) Damai ingkar dan *sukut*

Damai tentang ingkar adalah bahwa seseorang menunggu orang lain tentang sesuatu materi, utang, atau manfaat sedangkan tergugat menolak gugatan atau mengingkari apa yang digugatkan kepadanya, kemudian mereka berdamai. Damai tentang *sukut* adalah seseorang mengganggu orang lain, kemudian tergugat berdiam diri, dia tidak mengakui dan tidak pula mengingkari.

3) Hukum damai *Ingkar* dan *Sukut*

Para ulama meperbolehkan dilakukannya perdamaian tentang gugatan yang diingkari dan yang didiamkan. Ibn Hazm dan Imam Syafi'I berpendapat, bahwa sesuatu yang diingkari dan didiamkan tidak boleh didamaikan. Damai dilakukan untuk sesuatu yang diakui, karena *al-shulh* adalah mengenai hak yang ada, sedangkan dalam *ingkar* dan *sukut* tidak ada.

Pemberian yang dilakukan oleh yang ingkar dan *sukut* akan harta untuk menolak menyelesaikan perselisihan dengan lawan tidaklah benar. Dengan demikian, pemberian berarti penyogokan

yang sangat dilarang oleh agama Islam. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah :188:

وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

Yang artinya: "Dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim."

Ayat tersebut tidak berarti urusan tidak boleh diselesaikan melalui pengadilan (hakim), tetapi janganlah melakukan penyogokan kepada hakim untuk memperoleh kemenangan dalam suatu persengketaan.

d) Dasar Hukum

Menurut Suhendi (2008: 171), adapun dasar hukum anjuran diadakannya perdamaian diantara para pihak ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' dalam Al-qur'an surat Al-Hujarat ayat 9 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Yang artinya : "Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain maka perangilah yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil".

Dalam sunnah anjuran perdamaian ini dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW "dari Abu Daud, At Tirmizi,

Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari ‘Amar bin Auf bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya perjanjian diantara orang-orang mauslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengaramkan yang halal.

Sedangkan Umar. R.A didalam suatu peristiwa pernah mengungkapkan “Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena keputusan perkara melalui Pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara mereka (pihak yang bersengketa)”.

e) Akad-akad yang terkandung dalam Ash-Shulh

Ash-Shulh mengandung salah satu dari enam akad seperti berikut yaitu:

1. Ash-Shulh yang mengandung makna atau unsure jual beli yaitu menggugat orang lain atas hak kepemilikan sesuatu yang berada ditangan pihak tergugat, atau dengan kata lain, pihak penggugat mengklaim bahwa apa yang ada di dalam genggamannya pihak tergugat adalah miliknya, lalu ia berdamai dengannya dengan bersedia menerima sejumlah dinar atau dirham misalnya sebagai pengganti sesuatu yang yang ia klaim sebagai miliknya tersebut. maksudnya Ash-Shulh atau kesepakatan damai tersebut terjadi dengan cara meminta pengganti yang berbeda dengan sesuatu yang dituntut dan diklaim, dan pengganti tersebut adalah berupa emas atau perak. Ini adalah bentuk jual beli yang terbungkus dengan akad Ash-Shul, dan dapat ini disebut *Shulh al Mu'aawadhah* (kesepakatan berdamai dengan *al Mushaalah'anhu* berupa suatu barang dan *al Mushaalah'alaihi* berupa barang yang lain).
2. Ash-Shulh yang mengandung makna hibah yaitu si A menggugat si B atas kepemilikan suatu barang yang berada di

tangan si B, atau dengan kata lain, pihak penggugat yaitu si A mengklaim bahwa barang yang tidak ada ditangan pihak tergugat yaitu si B adalah miliknya, kemudian ia bersedia berkompromi dan berdamai dengan hanya meminta sebagian dari barang tersebut, sehingga sisanya berarti adalah hibah (ia hibahkan kepada si B)/

3. Ash-Shulh yang mengandung arti akad Ijarah (Sewa) yaitu si A menggugat si B atas hak kepemilikan sesuatu yang berada di tangan si B, atau dengan kata lain, pihak penggugat si A mengklaim bahwa sesuatu yang berada di tangan pihak tergugat si B adalah miliknya, kemudian ia bersedia berkompromi dan berdamai dengan *Al-Mushaalah 'alaih* berupa suatu kemanfaatan selain kemanfaatan sesuatu yang disengketakan, seperti pihak tergugat bekerja untuknya untuk beberapa yang ditentukan, atau bersedia menerima pengganti berupa kemanfaatan sebuah rumah tertentu dengan menempatinnya. (Berarti sesuatu yang disengketakan menjadi upah kerja pihak tergugat atau biaya sewa rumah).
4. As-Shulh yang mengandung arti akad I'arah (Pinjaman) yaitu jika kesepakatan damai tersebut adalah dengan menerima pengganti (*al-Mushaalah 'alaihi*) berupa kemanfaatan sesuatu yang disengketakan ini berbeda dengan Ash-Shulh yang mengandung arti akad ijarah diatas, sekiranya pengganti di atas adalah kemanfaatan sesuatu yang lain bukan sesuatu yang disengketakan. Sedangkan di sini penggantinya adalah kemanfaatan sesuatu yang disengketakan itu sendiri. Jika pemanfaatan tersebut dibatasi dengan waktu, namun jika tidak ditentukan jangka waktu penggunaannya, maka itu adalah akad pinjaman yang bersifat mutlak.
5. Ash-Shulh yang mengandung arti *ibraa'* (pembebasan) atau dikenal juga dengan sebutan "Shulh al-Hathitbah" yaitu si A

menggugat si B bahwa si A memiliki beberapa dirham atau dinar yang berada dalam tanggungan si B, atau dengan kata lain pihak penggugat yaitu si A mengklaim bahwa pihak tergugat si B memiliki tanggungan utang beberapa dirham atau dinar kepada si A. lalu si A bersedia melakukan kompromi dan berdamai dengan si B dengan cara bersedia hanya menerima sebagian dari jumlah dirham atau dinar tersebut, sedangkan sisanya ia *Ibraa* kan atau ia bebaskan. Seperti si A berkata kepada si B, “Uang seribu milikku yang berada di dalam tanggunganmu itu, kamu aku bebaskan dari lima ratusnya,” atau dengan perkataan yang lainnya.

6. Ash-Shulh yang mengandung arti akad Salam (pesan) yaitu Ash-Shulh dengan *Al-Mushaalah'alaihi* (pengganti sesuatu yang dituntut atau disengketakan) berupa sesuatu yang bersifat pesanan (Az-Zuhaili, 2007: 241-241).

f) Rukun dan Syarat sahnya perdamaian

Adapun yang menjadi rukun dari perjanjian perdamaian itu adalah:

- (1) Adanya Ijab.
- (2) Adanya Kabul, dan
- (3) Adanya lafaz

Apabila rukun ini telah terpenuhi maka perjanjian perdamaian diantara para pihak yang bersengketa telah berlangsung dan dengan sendirinya dari perjanjian perdamaian itu lahirlah suatu ikatan hukum, dimana masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi atau menunaikan apa-apa yang menjadi isi perjanjian perdamaian, dan andainya salah satu pihak tidak menunaikannya, pihak yang lain dapat menuntut agar perjanjian itu dilaksanakan. Perjanjian perdamaian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan

kalaupun dibatalkan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasi menjadi:

- (1) Menyangkut subjek (pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perdamaian).
- (2) Menyangkut objek perdamaian.
- (3) Persoalan yang boleh didamaikan.

g) Pelaksanaan Perdamaian

Pelaksanaan perdamaian ini adalah menyangkut tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian perdamaian yang diadakan oleh para pihak. Dalam praktik pelaksanaannya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi (Pasaribu dkk, 2004: 30-33).

(1) Perdamaian diluar sidang pengadilan

Dalam penyelesaian sengketa para pihak dapat menyelesaikannya sendiri, misalnya minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lain. Dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan ini diluar sidang dilakukan dengan cara damai sebelum persengketaan itu diajukan atau bahkan sebelum proses persidangan berlangsung, dengan cara ini banyak berhasil. Dalam praktiknya perjanjian perdamaian agar akta perjanjian perdamaian memiliki kekuatan hukum dan haruslah dibuat secara autentik, yaitu dibuat dihadapan notaris.

(2) Perdamaian melalui sidang pengadilan

Perdamaian melalui sidang pengadilan dilangsungkan pada saat perkara tersebut diproses didepan sidang pengadilan. Dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum perkara itu diproses hakim harus mengajukan agar para pihak yang bersengketa berdamai dalam hal ini tentunya peran hakim

sangat menentukan. Apabila damai yang dilakukan oleh hakim berhasil maka dibuatlah akta perdamaian dan kedua belah pihak yang bersengketa dihukum untuk menaati isi dari akta tersebut.

h) Pembatalan Perdamaian

Pada dasarnya perjanjian perdamaian tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan tingkat terakhir, tidak dapat lagi diajukan gugatan terhadap perkara yang sama. Namun demikian perjanjian perdamaian masih ada kemungkinan untuk dibatalkan karena telah terjadi suatu kekhilafan mengenai subjeknya atau telah terjadi suatu kekhilafan terhadap pokok perselisihan.

2. Tahkim (Arbitrase)

a) Pengertian Tahkim

Dalam perspektif Islam arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata kerja *hakkama*. Secara etimologis kata tersebut berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih guna menyelesaikannya disebut dengan "*Hakam*". Abu Al-ainan Abdul Fatah Muhammad mendefinisikan *tahkim* yaitu bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka.

b) Sumber Hukum Arbitrase Islam

Keberadaan lembaga arbitrase sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Untuk mencapai kesepakatan dalam

suatu perselisihan atau sengketa berbagai bidang kehidupan termasuk di dalamnya sengketa bisnis para pihak. Sumber hukum yang mendasari keharusan adanya lembaga arbitrase Islam yaitu:

(1) Al-Qur'an

Seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 35, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Yang artinya: "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara kamu, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga dan seorang juru damai dari perempuan. Jika kedua itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti.

(2) Sunnah

Seperti yang diriwayatkan Abu Hanifah, bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, "Apabila terjadi perselisihan orang yang berjual beli, maka keterangan yang disampaikan penjual itulah yang dipakai. Karena itu si pembeli boleh menerimanya dengan rela atau keduanya membatalkan jual beli.

(3) Ijma' Ulama

c) Putusan Arbitrase

Menurut pendapat Ahmad dan Abu Hanifah serta menurut suatu riwayat Asy-Syafi'y, putusan arbitrase hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang mentahkimkan dirinya kepada arbitrator. Akan tetapi menurut riwayat yang lain hukum yang diberikan oleh arbitrator itu tidak mesti diikuti oleh yang bersangkutan.

Apabila para pihak yang bersengketa telah menerima putusan seorang arbitrator tetapi tidak menerima putusan itu, maka mereka dapat mengajukan lagi perkara kepada arbiter lain. Kemudian arbitrator itu memberikan putusan dengan tidak mengetahui adanya putusan yang pertama baik sama atau bertentangan keduanya, maka apabila urusan itu diajukan kepada hakim, hendaklah hakim menerapkan hukum yang sesuai dengan pendapatnya (Rosyadi dkk, 2002:53). Akan tetapi jika suatu perkara sudah diputuskan oleh seorang arbitrator kemudian diajukan kepada hakim, maka hakim boleh membenarkan putusan arbitrator itu manakala sesuai dengan mazhabnya, dan hakim juga boleh membatalkannya apabila tidak sesuai dengan mazhabnya.

3. Wilayah Al-Qadha (kekuasaan kehakiman)

Ada 3 (tiga) model kekuasaan kehakiman pada pemerintahan Islam, yaitu:

a) Kekuasaan Al-Qadha

(1) Pengertian Al-Qadha

Kata Al-Qadha secara harfiah berarti menyelesaikan. Pengertian al-qadha menurut istilah fiqih berarti lembaga hukum, yaitu perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya. Pengertian al-qadha dalam perspektif Islam dapat disepadankan dengan pengertian peradilan menurut ilmu hukum. Peradilan secara terminologis dapat diartikan sebagai daya upaya mencari keadilan atau menyelesaikan perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam peradilan.

Menurut Rahmad Rasadi dan Ngatino dari defenisi tersebut dapat dikatakan bahwa tugas lembaga peradilan adalah

menampakkan hukum agama, bukan menetapkan sesuatu hukum karena hukum telah ada dalam masalah yang dihadapi oleh hakim (Rahma, 2002:30). Keharusan ada lembaga peradilan dalam Islam, seperti firman Allah SWT dan Al-Qur'an surat Ah-Shad ayat 26, yaitu:

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُم بَيْنَ
النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ
بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Yang artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

b) Kekuasaan Al-Hisbah

Kekuasaan Al-hisbah adalah lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan preses peradilan dalam menyelesaikannya. Menurut Al-Mawardi kewenangan lembaga Hisbah ini tertuju kepada tiga hal yakni:

- (1) Dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran dan timbangan.
- (2) Dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa.

(3) Dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya. Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa kekuasaan al-Hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran.

c) Kekuasaan Al-Madzalim

Al-Madzalim adalah jama' dari kata *al-madziamat*. Menurut bahasa berarti nama bagi sesuatu yang diambil oleh orang zalim dari tangan seseorang. Lembaga al-madzalim dibentuk oleh pemerintah secara khusus yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan perkara untuk membela penganiaya dan kesewenangan pihak lain. Wilayah madzalim adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim dan kekuasaan mustashib. Lemabaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa. Memeriksa perkara penganiayaan dan kesewenangan yang dilakukan oleh penguasa, hakim ataupun anak dari pejabat yang sedang berkuasa. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali Al -Mudzalim atau Al – Nadlir.

C. Penelitian Yang Relevan

Sejauh pengamatan dan tinjauan penulis, permasalahan yang penulis teliti ini belum ada penulis lain yang membahasnya. Namun penulis menemukan beberapa peneliti yang terdahulu yang searah dengan penelitian yang penulis lakukan adalah:

Penelitian yang ditulis oleh, **AYU SORAYA**, pada skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2012, yang berjudul “*Tinjauan Penyelesaian Kredit Macet karena Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dikantor PT. Bina Multi Financie Cabang Surakarta*” dengan pokok masalah mengenai bagaimana upaya

yang dilakukan Bima Finance cabang Surakarta dalam menyelesaikan kredit macet karena debitur wanprestasi, dan apa saja menjadi hambatan Bima Finance cabang Surakarta dalam upaya menangani kredit macet oleh debitur wanprestasi. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kenagarian Rao-Rao) dengan Sub Fokus Masalah Bentuk Sengketa Sewa Lahan Pertanian di Kenagarian Rao-Rao dan Upaya Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian di Kenagarian Rao-Rao”.

Abdul Latif, dengan judul “Peran Badan Penyelesain Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Konsumen”, yang membahas tentang implementasi dari peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta dalam mewujudkan perlindungan konsumen sebagaimana yang dibebankan oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta sudah dapat memainkan perannya dengan maksimal sebagaimana yang diinginkan oleh UUPK, kecuali dalam hal melakukan pengawasan terhadap klausula baku dan tindakan atas pelanggaran oleh pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen.

Dari penelitian Kurniawan dan Abdul Latif yang membedakan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dimana Kurniawan membahas tentang permasalahan dan kendala penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, sedangkan Abdul Latif membahas tentang Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Sedangkan penelitian penulis lakukan adalah “Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kenagarian Rao-Rao) dengan Sub Fokus Masalah Bentuk Sengketa Sewa Lahan Pertanian

di Kenagarian Rao-Rao dan Upaya Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian di Kenagarian Rao-Rao ”.

Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Indonesia (BMAI), **Candra Dewi Puspita**, Fakultas Ilmu Sosial UNY, 2007, yang berisikan Asuransi mulai diminati masyarakat sebagai cara untuk melakukan pengalihan risiko. Hal yang penting adalah masyarakat harus mampu memilih perusahaan asuransi yang sehat (solven), mempunyai tingkat premi yang wajar, mempunyai kinerja investasi yang baik (likuid, aman, dan produktif), membayar klaim pada waktunya, tidak mempersulit pemegang polis, menyamapaikan laporan secara benar dan tepat waktu, serta tidak melanggar aturan yang sudah ada. Dalam pelaksanaannya tidak jarang muncul sengketa antara penanggung dan tertanggung. Sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Penyelesaian sengketa melalui BMAI diawali dengan proses mediasi. Apabila proses mediasi tersebut gagal, maka akan dilanjutkan ke tingkat adjudikasi. Selanjutnya, apabila tertanggung tidak dapat menerima keputusan pada tingkat adjudikasi, maka ia dapat membawa sengketa tersebut ke arbitrase atau pengadilan. Bagaimanapun selain memiliki kelebihan-kelebihan, BMAI juga tidak terlepas dari beberapa kelemahan. Namun demikian, keberdaannya tetap dibutuhkan untuk menjadi salah satu alternatif lembaga penyelesaian sengketa asuransi di Indonesia. Sedangkan uang penulis bahas adalah Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kenagarian Rao-Rao) dengan Sub Fokus Masalah Bentuk Sengketa Sewa Lahan Pertanian di Kenagarian Rao-Rao dan Upaya Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian di Kenagarian Rao-Rao ”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan di Kenagarian Rao-Rao adalah Field research yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, merupakan suatu penelitian yang menggambarkan bagaimana Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kenagarian Rao-Rao).

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penulis melakukan penelitian ini yaitu di Nagari Rao-Rao Khususnya di Jorong Carano Batirai dan Lumbang Bapereng. Penulis awali dengan Survei awal semenjak bulan Februari 2018 selanjutnya penulis menyusun *Schedule* sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan						
		Feb 2018	Maret 2018	April 2018	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018	Agus 2018
1	Observasi Awal	✓						
2	Pembuatan Proposal Skripsi	✓						
3	Persetujuan Dosen PA		✓					
4	Keluarnya surat tugas bimbingan		✓					
5	Bimbingan dengan Pbb I dan II			✓				
6	Seminar proposal				✓			
7	Perbaikan proposal selesai				✓			

	seminar							
8	Pembuatan laporan penelitian					✓		
9	Munaqasah							✓

C. Instrument Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

Dalam penelitian kualitatif, instrument penelitian yang utama adalah penelitian sendiri. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrumen penelitian tambahan, yang dapat melengkapi hasil pengamatan. Penelitian menggunakan instrument tambahan lainnya yaitu *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan, melalui observasi dan wawancara. Untuk menghasilkan *field note* tersebut maka alat yang peneliti gunakan berupa buku, pena, pengsil, penghapus dan camera handphone. Penulisan catatan lapangan dicatat dengan cermat, terperinci, dan jelas karena catatan lapangan itulah yang akan dianalisis dan diolah sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

D. Sumber Data

Sumber yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu sumber yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan wawancara yang dilakukan langsung oleh penulis kepada penyewa lahan pertanian dan pemilik lahan. Dengan 10 kasus sewa lahan pertanian Maka penulis melakukan wawancara 3 orang pemilik lahan pertanian dan 3 orang penyewa lahan pertanian.

2. Sumber data sekunder, yaitu sumber yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, laporan hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan serta literature pendukung lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan bentuk dari penelitian dan tujuan penelitian, agar dapat menjawab pertanyaan penelitian maka ditetapkan teknik pengambilan data dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk memperoleh tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penulis dengan responden dan menggunakan alat.

Mengingat dalam hasil ini penulis mewawancarai masyarakat dengan menanyakan berbagai hal, tetapi tetap dalam konteks penelitian, maka dari itu penulis memakai sistem wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang termasuk dalam kategori in-deptinterview, yaitu mana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis mengelolah data tersebut secara kualitatif, yaitu menguraikan atau menggambarkan secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik. Pengolahan data secara kualitatif dapat dilakukan dengan cara langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah yang diajukan.
4. Interpretasi data yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan dan menguraikan data dengan kata-kata.
5. Menarik kesimpulan akhir.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

1. Triangulasi

Proses sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam teknik penjaminan keabsahan data. Penulis melakukan dengan cara kualitatif, dimana penulis melakukan wawancara dan dokumentasi yang mana penulis melakukan wawancara langsung dengan penyewa lahan pertanian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Nagari Rao-Rao

Rao-rao berasal dari kata “*Rawa-rawa*” meskipun jika dilihat dari geografis dan topografi kenagarian Rao-rao tidak termasuk Nagari yang berawa-rawa, akan tetapi bergunung dan belembah-lembah. Sebagian lagi berpendapat bahwa asal muasal kata Rao-Rao dari kata “*arah*” artinya ialah menunjukkan suatu pedoman ke suatu tempat. Dalam bahasa diucapkan menjadi “*Rao-Rao*” Nagari Rao-Rao terletak di lereng gunung merapi bahagian Timur pada ketinggian kira-kira 670-700 meter di atas permukaan laut dan mempunyai hawa yang sejuk. Luas Nagari Rao-Rao diperkirakan 710 Ha dengan luas sawahnya kira-kira 218 Ha, sedangkan tanah kering untuk pertanian dan untuk lain-lainnya 489,6 Ha (Sensus pertanian Tahun 1983).

Nagari Rao-Rao terbagi kedalam empat jorong yaitu:

1. Jorong I menjadi Jorong Pandiang Andiko, luas tanahnya 1,98 km²
2. Jorong II menjadi Jorong Carano Batirai, luas tanahnya 2,40 km²
3. Jorong III menjadi Jorong Balerong Bunta, luas tanahnya 2,53 km²
4. Jorong IV menjadi Jorong Lumbuang Bapereng, luas tanahnya 2,99 km²

Penamaan Jorong di Nagari Rao-Rao dimulai sejak tahun 1967, sebelumnya masing-masing Jorong hanya dinamai dengan jorong I, II, III, IV kemudian mengingat penamaan hanya berdasarkan angka tidak terlalu bagus, maka dikembalikan lagi kepada fungsi masing-masing jorong.

Pada saat ini Jorong Pandiang Andiko berfungsi sebagai kedudukan *niniak mamak*, persatuan *niniak mamak*, kemudian Jorong Balerong Bunta merupakan pusat pemerintahan dan sejarah adat di Nagari Rao-Rao, selanjutnya Jorong Lumbuang Baperang, merupakan ulayat tempat bercocok tanam di Nagari Rao-Rao, sedangkan Jorong Carano Batirai adalah tempat menyambut atau menerima tamu-tamu dari luar Rao-Rao, yang datang untuk urusan pemerintahan atau adat yang ada di Rao-Rao ataupun di Minangkabau secara umumnya, sebelum dibawa ke Balerong Bunta.

Setiap tamu yang datang dari Kerajaan Minangkabau atau Basa empat balai, serta dari kerajaan luar Minangkabau yang datang ke Nagari Rao-Rao selalu disambut dengan *Carano* (wadah tempat meletakkan barang penyambutan tamu) yang ditutup dengan kain *Batirai* (berasal dari kata tirai yang berawalan ba yang berarti mempunyai tutup yang berjambul-jambul dengan tirainya), kemudian dibawa ke Ponta untuk beristirahat yang berada di Koto Kaciak, salah satu nama tempat di Jorong Carano Batirai, sebelum dibawa ke Balerong Bunta untuk urusan pemerintahan. Karena hal tersebut maka dinamakan Jorong empat tersebut dengan nama Jorong Carano Batirai sampai saat sekarang (Makhfus Idris, Dt Rajo Nan Paik, wawancara di Rao-Rao 1 Januari 2018)..

Gambaran umum Nagari Rao-Rao.

a) Batas Administrasi Nagari

Batas-batas administrasi Nagari Rao-Rao adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Nagari Salimpaung
- 2) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Nagari Pasia Laweh
- 3) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Nagari Koto Baru
- 4) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Nagari Kumango

b) Batas Administrasi Jorong

Batas-batas Administrasi Jorong Carano Batirai sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Nagari Salimpaung
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jorong Lumbuang Bapereng
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jorong Balerong Bunta
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jorong Pandiang Andiko

2. Visi Dan Misi Nagari Rao-rao

Visi, Misi, Nagari Rao-rao disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Jorong terpilih. Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk dokumen perencanaan dengan memperhatikan kondisi, gambaran umum Nagari maupun kebijakan pengembangan pembangunan Nagari. Penetapan visi dan misi Nagari adalah untuk menjembatani kondisi masa kini dengan kondisi masa depan, mengklarifikasi arah dan tujuan organisasi serta menumbuhkan inspirasi dan tantangan pembangunan.

Berdasarkan hal di atas visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Rao-rao dirumuskan sebagai berikut :

a. *Visi Nagari Rao-rao*

“Mewujudkan Nagari Rao-rao sejahtera yang bermatabat, Berlandaskan falsafah, Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”

Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah adalah “suatu filsafah yang menggambarkan bahwa di minang kabau antara adat dan agama harus seiring sejalan dan tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya sesuai juga dengan pepatah mengatakan”:

Samuncak mati tarambau

Kaladang mambaok ladiang

Luko la kaki kaduonyo

Adat jo syarak di minang kabau

Ibarat aua jo tabiang

Sanda manyanda kaduonyo

Adat basandi syarak

Syarak basandi kitabullah

Syarak mangato, adat mamakai

Alam takambang jadi guru

b. *Misi Nagari Rao-rao*

Untuk terwujudnya visi pada Nagari Rao-rao harus didukung oleh beberapa misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kegiatan keagamaan, adat dan sosial budaya ditengah-tengah masyarakat Nagari Rao-rao dengan mempedomani Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK).
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) menuju Jorong yang sejahtera.
- 3) Meningkatkan kegiatan di bidang kesehatan dengan lebih memfungsikan para kader Posyandu di Nagari Rao-rao.
- 4) Meningkatkan pertumbuhan pembangunan dan pemerataan ekonomi berbasis Nagari.

3. **Perekonomian**

Mata pencarian penduduk mayoritas Nagari Rao-Rao adalah bertani, berdagang 1.100 orang dan pegawai dll lebih kurang 80 orang. kebanyakan ialah bertani sebanyak 1.235 orang khususnya di Jorong Carano Batirai dan Lumbuang Bapereng. Untuk lebih jelasnya perekonomian masyarakat Nagari Rao-Rao dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Mata Pencarian	Jumlah	Keterangan
1	Bertani	1.235	
2	Berdagang	1.100	
3	Pegawai	80	
Jumlah		2.415	

4. Pendidikan

Untuk menunjang penduduk yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan, di Nagari Rao-Rao terdapat sarana pendidikan, mulai dari jenjang terendah untuk anak-anak sampai sekolah menengah. Jumlah sekolah keseluruhan yang terdapat di Nagari Rao-Rao adalah:

Sarana pendidikan di Nagari Rao-Rao

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
2	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	1
3	Madrasah Aliyah Thawalib(MTstI	1
Jumlah		3

Tingkat pendidikan Nagari Rao-Rao Sebagai Berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	980	
2	Buta Huruf	150	
2	SLTP	750	
3.	SLTA	355	
4	Serjana	180	
Jumlah		2.415	

Sumber: Dokumentasi Profil Nagari Rao-rao, 2018

5. Keagamaan

Nagari Rao-Rao merupakan sebuah Nagari di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar yang seluruh masyarakatnya beragama Islam. Sekarang ini di Nagari Rao-rao terdapat 3 Masjid, 2 TPA/TPSA, 6 Mushalla, dan 1 Pondok Pesantren dll. Untuk lebih jelasnya akan dilihat dari tabel berikut :

No	Nama Sarana	Jumlah
1	Masjid	2
2	TPA/TPSA	2
3	Mushalla	6
4	Pondok Pesantren	1
Jumlah		11

Selain sarana keagamaan juga terdapat dua lembaga keagamaan 1 Majelis Taklim dan 1 Organisasi Remaja Masjid dilihat dari tabel sebagai berikut:

No	Nama Lembaga	Jumlah
1	Remaja Masjid	1
2	Majelis Taklim	1
Jumlah		2

2. Strategi dan Arah Kebijakan Nagari Rao-rao

a. Strategi

Strategi pembangunan Nagari Rao-rao adalah sebagai berikut:

- 1) Menggali makna yang hakiki filosofi ”*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*” (ABS-SBK) dan

memasyarakatkannya sejalan dengan membentuk dan memfungsikan lembaga kajian adat dan syara' sebagai pusat pengembangan dan pengkajian agama Islam dan kebudayaan Minangkabau serta memfungsikan *Tungku Tigo Sajaringan dan Bundo Kanduang*, sehingga penerapan nilai-nilai adat dan syara' menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat di Nagari Rao-rao.

- 2) Menyelenggarakan pendidikan formal dan pendidikan non formal yang bermutu termasuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan pemuda dan olah raga, untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih luas dan optimal kepada masyarakat dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan melalui pembenahan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan umum dan agama serta peningkatan kuantitas, kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik, peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan serta peningkatan partisipasi masyarakat sehingga lulusan pendidikan betul-betul memiliki pengetahuan, keterampilan dan daya saing yang tinggi serta memiliki kepribadian yang terpuji.
- 3) Mengusahakan secara optimal pemberian pelayanan kesehatan dan sosial yang efektif terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dan semua komponen yang terkait melalui peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan dan petugas sosial serta sarana dan prasarana kesehatan dan sosial yang memadai sehingga derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat dapat ditingkatkan.
- 4) Mengupayakan agar kegiatan perekonomian terus ditingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga angka pertumbuhan ekonomi dapat terus ditingkatkan dan mengurangi

ketimpangan-ketimpangan yang terjadi antar pelaku, antar wilayah, antar sektor dan pengurangan kemiskinan.

- 5) Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, peningkatan sumber daya manusia pengelolaan lingkungan hidup serta memotivasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

b. Arah Kebijakan

- 1) Meningkatkan iman dan taqwa serta moral dan akhlak
- 2) Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan
- 3) Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- 4) Memacu Laju Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
- 5) Meningkatkan aksesibilitas melalui pengembangan sarana dan prasarana wilayah serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup
- 6) Melaksanakan tata pemerintahan yang baik (Dokumentasi Profil Nagari Rao-rao, 2018).

B. Bentuk Sengketa Sewa Lahan Pertanian di Kenagarian Rao-Rao

Sengketa lahan pertanian di Nagari Rao-rao adalah sengketa lahan pertanian antara penyewa dengan pemilik lahan. Dalam sewa menyewa lahan tersebut terjadi pembatalan kontrak dari pemilik lahan karena adanya orang ketiga yang akan menyewa lahan tersebut dengan memberikan keuntungan yang lebih kepada pemilik lahan, atau karena pemilik lahan sendiri ingin menggarap lahan yang disewakan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang besar jika dijadikan lahan pertanian. Sedangkan lahan tersebut masih dalam keadaan di sewa oleh penyewa pertama.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab dengan mewawancarai beberapa pemilik lahan dan penyewa lahan di Nagari Rao-rao, terdapat permasalahan dalam sewa menyewa lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penyewa lahan. Permasalahan tersebut adalah pembatalan kontrak secara sepihak oleh pemilik lahan sementara masa sewa lahan belum berakhir.

Sengketa lahan pertanian adalah sengketa lahan pertanian yang terjadi antara pemilik lahan yang membatalkan kontrak secara sepihak sementara masa sewa pihak penyewa belum berakhir. Pihak pemilik lahan melakukan pembatalan kontrak secara sepihak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih karena ada penyewa atau pihak ketiga yang ingin menyewa dengan harga sewa yang lebih dari harga penyewa awal, atau pemilik lahan ingin menggarap sendiri lahan miliknya dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih dari masa penyewaan lahannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan mewawancarai beberapa pemilik lahan dan penyewa lahan di Nagari Rao-rao yang bernama Bn yang bersengketa sewa lahan pertanian

Salah satunya yang dilakukan oleh Bn yang menjelaskan mengenai permasalahan didapatkan beberapa permasalahan pemilik lahan dalam penyewaan lahan di Nagari Rao-rao. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemilik lahan melakukan pemutusan kontrak secara sepihak kepada penyewa lahan dengan tujuan ingin menyewakan lahan kepada penyewa lain dengan harga yang lebih tinggi tanpa ada mengganti rugi pembayaran sewa yang telah dilunasi oleh penyewa
2. Pemilik lahan memutuskan kontrak secara sepihak dengan penyewa lahan karena ingin menggarap lahan tersebut sendiri karena iri melihat penyewa lahan yang memiliki hasil pertanian

yang selalu bagus tanpa ada mengganti rugi pembayaran sewa yang telah dilunasi oleh penyewa

Berdasarkan wawancara penulis dan wawancara dengan Bn salah seorang pemilik lahan yang membatalkan kontrak lahan yang ia sewakan secara sepihak karena ingin disewakan kepada pihak lain yang ingin menyewa lahan miliknya dengan harga sewa yang lebih tinggi yaitu:

“ Lahan pertanian yang Ibu sewakan kepada Js dari awal terjadi kesepakatan antara Ibu dengan Ibu Js untuk menyewakan lahan kepada Js selama 10 tahun dimulai dari tahun 2009-2019 dengan harga sewa Rp 3000. 000 per tahunnya. Setelah berjalan 6 tahun sewa memutuskan kontrak sewa dengan Js karena Ibu mengalami kebangkrutan di rantau dan memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Karena Ibu mengalami kebangkrutan dan butuh uang setelah di kampung Ibu memutuskan untuk menyuruh Js untuk mengosongkan lahan Ibu karna ingin Ibu sewakan kepada penyewa lain dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang Ibu sewakan kepada Js (Bani, Wawancara Riset, Rabu 4 Juli 2018:16.30 Wib)”

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa Ibu Bn memutuskan kontrak sewa lahannya dengan Js karena ingin memiliki keuntungan yang lebih dari calon penyewa lahan yang baru. Dalam hal ini Ibu Bn tidak memikirkan akibat dari pemutusan kontrak tersebut dapat merugikan Js.

Penulis juga mewancarai penyewa lahan, menurut keterangan atau informasi yang penulis peroleh dari penyewa lahan yaitunya Ibu Js yang mengatakan:

”Ibu menyewa sawah kepada Ibu Bn selama 10 tahun mulai dari awal tahun 2009-2019. Awal mula terjadinya sengketa, Bn memutuskan kontrak yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak

sebelumnya pada Tahun 2016. Bn beralasan ingin menyewakan lahan tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Padahal pada saat itu Js menanam cabe dan kacang yang masih akan dipanen. Ibu yang merasa di rugikan mendatangi rumah Bn pada Tahun 2016 pada bulan Februari untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Ibu meminta ganti rugi atas pembatalan sewa secara sepihak yang terjadi di antara keduanya. Kerugian yang harus diganti oleh Bn kepada Ibu yaitu berupa sisa sewa kontrak yang belum berjalan dan tanaman yang masih dalam masa panen.

Namun Bn sebagai pemilik lahan tidak mau mengganti kerugian yang di alami oleh Ibu dengan alasan tidak mempunyai uang. Ibu yang dirugikan mengancam Bn bahwa ia akan dilaporkan kepada polisi jika Bn masih saja tidak mau menggantinya (Junsniarti, Wawancara, 10 Juli 2018).

Berdasarkan keterangan dari wawancara di atas menjelaskan bahwa adanya sengketa atau perselisihan yang terjadi antara Bn dan Ibu Js. Perselisihan yang di akibatkan oleh Bn yang memutuskan kotraknya dan mengambil lahan secara cepat tanpa memberikan dispensasi kepada Ibu js, yang mengakibatkan Ibu Js mengalami kerugian. Bn selaku pemilik lahan yang telah memtuskan kontraknya juga tidak peduli dan tidak mau mengganti kerugian yang dialami oleh Ibu Js.

Selanjutnya penulis juga wawancarai Ibu Sls yang kerap di panggil dengan Ls. Ls menyewakan lahannya. Lahan yang disewakan Ls tersebut milik mertuanya. Ls menyewakan lahannya kepada Bapak Atr sebutan sehari-hari Bapak Atr ini iyalah Bapak In. Ls mengontrakan lahannya selama 5 tahun dari tahun 2012-2017 kepada In dengan harga pertahunnya Rp. 1.000.000. Bapak In menyepakati kontrak yang ditawarkan oleh Ibu ls, dan In memberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 kepada ls. Akhirnya Ls dan suami menerima uang tersebut.

Menurut Informasi yang penulis dapatkan langsung dari Ibu Ls, setelah kontrak berjalan 3 tahun lamanya tepat pada tahun 2015, Ls meminta kembali lahan yang di kontrakkan tersebut. Alasan Ls meminta kembali lahan tersebut karena dorongan dari keluarga Ls dan Ls juga melihat hasil panen In selalu bagus dan meningkat. Ls menghubungi dengan menelpon In dengan berkata "*Pak ambo ka minta sawah tu baliak samo apak, tolong di kosongkan lahan sacapeknyo paling lamo dalam wakatu 3 minggu ko harus kosong*". (Bapak In saya mau memintak sawah yang saya kontrakkan sama Bapak tolong di kosongkan lahan itu secepatnya paling lama dalam waktu tiga minggu).

Setelah selesai menelepon dengan Ls Bapak In menemui Ls langsung seketika itu untuk membicarakan kelanjutan kesepakatan yang telah dibuat dan meminta ganti rugi. Ls sebagai Pemilik Lahan akan mengganti kerugian tersebut setelah ia mempunyai uang (Sulastri, Wawancara, 6 Januari 2018).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Ls diatas, penulis juga mewawacarai penyewa lahan yang bernama Bapak Atr yang kerap di panggil In. In sudah cukup lama menyewa lahan kepada Ls lebih kurang 5 tahun sejak awal tahun 2012-2017. Bapak In menyewa lahan tersebut seharga Rp. 1.000.000 pertahunnya, dan In memberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 kepada Ls. Di dalam lahan tersebut In menanam berbagai macam sayuran seperti, kacang tanah, kacang buncis, terong, bawang, cabe, tomat dan lain-lain.

Penen In bagus dan selalu meningkat. Setelah berjalan sewa 3 tahun lamanya tepat pada Tahun 2015 Ls tiba-tiba meminta lahannya tersebut dengan cara menelpon Bapak In. Bapak In kaget mendengar perkataan dari Ls. Karena ketidakpuasan In terhadap informasi Ls lewat telpon, In langsung menemui Ls kerumahnya pada bulan Januari, dengan meminta pertanggung jawaban dari Ibuk Ls atas kesepakatan yang telah di sepakati sebelumnya.

Bapak In juga meminta ganti rugi kepada Ibuk Ls atas kerugian yang telah disebabkan oleh Ls. In juga mengancam Ls jika Ls Tidak Mau membayarnya Ls akan diadukan dan dibawa ke ranah hukum. Bapak In meminta uang lebih dari sewanya dan hasil panen yang di suruh Ls cabut, namun kenyataan pada waktu itu Ls memberikan pernyataan bahwa ia akan membayarnya setelah uang ada, dan jika uang sudah ada dalam 10 hari ini Ls akan memberikan langsung kepada In.

Selah lewat 10 hari waktu berlalu Ls belum juga menyerahkan uang dan masih belum menghubungi Bapak In. Akhirnya pada tahun 2015 pada bulan April Bapak In mendatangi rumah Ls namun In tidak menjumpai Ls dikarenakan Ls sedang tidak berada di rumah.

Selanjutnya keesokan harinya In mendatangi rumah Ls kembali namun Ls meminta maaf kepada In dengan alasan beliau belum bisa mengganti kerugian in. Ls meminta waktu lagi selama satu minggu dengan alasan uangnya belum ada dan anak mau masuk sekolah. Dengan kemurahan hati In terhadap Ls k In memberikan waktu kembali.

Setelah lama satu minggu berlalu Ls tidak kunjung menemui dan menelpon In, karena tidak ada kabar sama sekali dari Ls, Bapak In datang lagi kerumah Ls namun tidak kunjung membuahkan hasil. Ls memberikan alasan kembali kepada In bahwasannya Ls tidak menemukan pinjaman dari orang lain untuk mengganti kerugian dari In. Bapak In sudah mulai bosan dengan alasan dan janji palsu yang di berikan Ls terhadap Bapak In.

Akhirnya Bapak In marah dan kesal terhadap Ls dan memutuskan hubungan langsung dengan Ls. Akhirnya Bapak In pulang tanpa berbicara dan tidak meminta izin kepada Ls.

Akhirnya Bapak In tidak mau lagi membahas masalah ganti rugi karena telah bosan menemui Ls Tersebut (Atril, Wawancara, 9 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Ls dan Bapak In, Bapak In merasa rugi terhadap perilaku Ibu Ls yang mana Ls telah memutuskan kontrak sewa lahan kepada In. Bapak In juga tidak mendapatkan ganti rugi dari Ls, padahal Ls sudah berjanji kepada In untuk mengganti kerugiannya. Setelah banyak janji dan alasan Ls kepada In. Bapak In tidak mau lagi mengunjungi Ls. Bukun memutuskan kontrak sepihak saja Ls juga menyuruh mencabut tanaman yang ada didalam lahan tersebut.

Begitupun penulis wawancarai Bapak Td, yang mempunyai sebidang ladang yang disewekan kepada Ibu Yn. Ibu Yn adalah orang kepercayaan dari Td untuk menyewa ladangnya. Pada tahun 2014-2017 terjadi kenaikan kontrak ladang. Yn masih mengontrak ladang tersebut.

Pada tahun 2016 Td memutuskan kontraknya secara sepihak (Wanprestasi) dengan menelpon Yn dengan memberi alasan ladangnya ingin digarap oleh keluarganya yang mana keluarganya itu tidak lain adalah sepupu dari Bapak Td itu sendiri. Td akan mengganti atas kerugian yang diderita Yn. Karena Td tidak akan membiarkan Yn mengalami kerugian (Tando, Wawancara, 8 Juli 2018).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Td diatas, penulis juga mewawancarai penyewa lahan yang bernama Ibu Yn. Ibu Yn ini sudah lama dan berulang-ulang kali menyewa ladang kepada Bapak Td, yang mana Td ini berdagang di rantau. Yn berkomunikasi dengan Td hanya melalui Telepon. Td ini juga jarang pulang kampung. Jadi Yn ini memperpanjang lagi sewa dari pada Tahun 2014-2017, sewa sebelumnya sudah berakhir di tahun 2013. Td juga menyetuinya kembali dengan harga sewanya naik dari Rp.1.000.000 pertahunnya menjadi Rp. 1.500.000 pertahunnya. Yn menyetujui kesepakatan tersebut.

Setelah berjalan dua tahun lamanya tepat pada Tahun 2016, Bapak Td menelpon Ibu Yn untuk mengosongkan dan meninggalkan

ladang yang ia sewa tersebut. Td memberi alasan ladang tersebut akan digarap oleh sepupunya. Setelah satu minggu berlalu tepatnya pada bulan Maret Td menelpon Yn kembali menanyakan apakah ladang tersebut sudah kosong apa belum, menurut kabar yang di dengar oleh Td dari masyarakat ladang tersebut belum kosong. Yn pun berkata ladang belum saya kosongkan, di karenakan hasil panen saya di dalam ladang tersebut masih ada yang bisa untuk di panen dan di jadikan uang.

Ibu Yn pun mengatakan kepada Bapak Td bahwa ia/ Ibu Yn mau mengosongkan ladang dengan syarat harus ganti sisa dari sewa saya yang satu tahun dan memulangkan uang dari penen saya akan di cabut nanti. Td pun menyetujui permintaan Yn dan Minggu kedua Bulan Maret langsung mengambil hasil panen yang masih bisa dijadikan uang dan mencabut tanaman yang ditanamnya tersebut dengan berat hati.

Akhirnya Yn sudah mengosongkan lahan tersebut dan menelpon Td dan Td pun menjawabnya. Yn menagih janji yang telah di sepakati oleh dengan meminta ganti rugi sebesar Rp. 3500.000. Bapak Td memberikan jawaban: "oke nantik saya kirim ke Rekening kamu". Ibu Yn mempercayai ucapan dari Bapak Td. Esok harinya Minggu ke tiga Bulan Maret Ibu Yn pergi ke Bank mencek uangnya apakah uang tersebut sudah dikirim apa belum. Alhasil uangnya belum dikirim oleh Td. Ibu Yn mencoba menghubungi Td namun Td tidak menjawab panggilan dari Yn. Setelah satu minggu kemudian tepatnya pada minggu ke empat di Bulan Maret Yn menghubungi kembali namun No Telpon Td tidak aktif lagi.

Yn sampai mencoba menelpon tiap harinya selama satu bulan (selama bulan April) namun juga tidak aktif dan tidak bisa di hubungi. Setelah dua bulan berlalu tepatnya pada Bulan Juni Bapak Td pulang dari rantau. Informasi pulangnya Td di peroleh Yn dari temannya. Tetapi adanya rasa sakit hati dari Yn terhadap Td. Ibu Yn tidak mau

mendatangi rumah Td dengan alasan jika Ibu Yn datangpun ke rumah Td nantinya juga tidak akan membuahkan hasil. Ibu Yn membiarkan masalah dan tidak mau membicarakan masalah tersebut lagi (Yuni, Wawancara : 12 Juli 2018).

Berdasarkan wawancara dan informasi yang penulis temukan dari beberapa orang pemilik lahan adalah pembatalaan kontrak sepihak yang mana masa kontrak belum habis. Bahwasannya pemilik lahan hanya memutuskan kontrak secara sepihak (wanprestasi) saja, tanpa konfirmasi terhadap penyewa terlebih dahulu. Pemilik lahan hanya mengatakan untuk mengsongkan lahan miliknya tersebut kepada penyewa lahan, tanpa meminta pendapat dari penyewa lahan.

Pemilik lahan juga tidak mengganti kerugian yang dialami oleh penyewa yang diakibatkan sendiri oleh pemilik lahan tersebut. Sedangkan penyewa lahan mendapatkan kerugian yang besar karena tidak mendapatkan ganti rugi sama sekali dan tidak mendapatkan keadilan dari pemilik lahan tersebut, bahkan tidak diberi kesempatan untuk memanen tanaman yang masih ada di atas lahan tersebut.

C. Bentuk Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian di Kenagarian Rao-rao Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Bentuk penyelesaian sengketa di Kenagarian Rao-rao yang penulis temukan ialah dengan cara menyelesaikannya secara kekeluargaan saja tanpa melibatkan orang lain bentuk penyelesaiannya ialah penyewa lahan yang mendatangi pemilik lahan kerumah dan menghubungi pemilik lahan melalui Telepon beberapa kali bahkan sudah berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Pemilik lahan sudah berupaya untuk bisa menyelesaikannya saja di antara pihak yang bersengketa, namun pemilik lahan tidak menanggapi dan masih tidak mau mengerti atas apa yang ia lakukan terhadap penyewa lahan.

Hal ini dapat dilihat dari sengketa lahan yang terjadi antara penyewa lahan yang bernama Ibu Yn dengan Bapak Td, yang mana Td ini berdagang di rantau. Yn berkomunikasi dengan Td hanya melalui Telepon. Td ini juga jarang pulang kampung. Jadi Yn ini memperpanjang lagi sewa dari pada Tahun 2014-2017, sewa sebelumnya sudah berakhir di tahun 2013. Td juga menyetuinya kembali dengan harga sewanya naik dari Rp.1.000.000 pertahunnya menjadi Rp. 1.500.000 pertahunnya. Ibu Yn menyetujui kesepakatan tersebut.

Setelah berjalan dua tahun lamanya tepat pada Tahun 2016, Bapak Td menelpon Yn untuk mengosongkan dan meninggalkan ladang yang ia sewa tersebut. Td memberi alasan ladang tersebut akan digarap oleh sepupunya. Setelah satu minggu berla tepatnya pada bulan Maret Td menelpon Yn kembali menanyakan apakah ladang tersebut sudah kosong apa belum, menurut kabar yang di dengar oleh Td dari masyarakat ladang tersebut belum kosong. Yn pun berkata ladang belum saya kosongkan, di karenakan hasil panen saya di dalam ladang tersebut masih ada yang bisa untuk di panen dan di jadikan uang.

Ibu Yn pun mengatakan kepada Td bahwa ia/ Ibu Yn mau mengosongkan ladang Bapak dengan syarat Bapak harus ganti sisa dari sewa saya yang satu tahun dan memulangkan uang dari penen saya akan di cabut nanti. Td pun menyetujui permintaan Yn dan Minggu kedua Bulan Maret langsung mengambil hasil penen yang masih bisa dijadikan uang dan mencabut tanaman yang ditanamnya tersebut dengan berat hati.

Akhirnya Yn sudah mengosongkan lahan tersebut dan menelpon Td dan Td pun menjawabnya. Yn menagih janji yang telah di sepakati oleh dengan meminta ganti rugi sebesar Rp. 3500.000. Bapak Td memberikan jawaban: "oke nantik saya kirim ke Rekening kamu". Yn mempercayai ucapan dari Td. Esok harinya Minggu ke tiga Bulan Maret Yn pergi ke Bank mencek uangnya apakah uang tersebut sudah

dikirim apa belum. Alhasil uangnya belum dikirim oleh Bapak Td. Ibu Yn mencoba menghubungi Td namun Td tidak menjawab panggilan dari Ibu Yn. Setelah satu minggu kemudian tepatnya pada minggu ke empat di Bulan Maret Yn menghubungi kembali namun No Telp Td tidak aktif lagi.

Ibu Yn sampai mencoba menelpon tiap harinya selama satu bulan (selama bulan April) namun juga tidak aktif dan tidak bisa di hubungi. Setelah dua bulan berlalu tepatnya pada Bulan Juni Td pulang dari rantau. Informasi pulangnya Td di peroleh Yn dari temannya. Tetapi adanya rasa sakit hati dari Yn terhadap Td. Ibu Yn tidak mau mendatangi rumah Td dengan alasan jika Yn datangpun ke rumah Td nantinya juga tidak akan membuahkan hasil. Yn membiarkan masalah dan tidak mau membicarakan masalah tersebut lagi (Yuni, Wawancara: Kamis 12 Juli 2018).

Pihak yang bersengketa ini hanya menyelesaikannya dengan upaya Non litigasi. Penulis akan memaparkan apa itu upaya litigasi dan non litigasi.

Maksud dari Upaya Non litigasi yang dilakukan oleh penyewa lahan terhadap pemilik lahan yang bersengketa ialah penyewa lahan berupaya menyelesaikannya perselisihannya terhadap pemilik lahan dengan cara memusyawarahkan masalahnya. Pemilik lahan hanya ingin mencari jalan damai secara baik-baik dan mendapatkan keridhaan kedua belah pihak yang bersengketa. Namun kenyataan yang penulis temukan dilapang bahwasannya upaya damai yang ditempuh oleh penyewa lahan tidak membuahkan hasil yang baik.

Melihat kejadian yang terjadi di lapangan saat melakukan wawancara terhadap pemilik dan penyewa lahan pertanian di Kenagarian Rao-Rao penyelesaian atau upaya sengketa yang dilakukan Perdamain (al-Shulh) dan negosiasi. Didalam Hukum Ekonomi Syariah Islam menganjurkan musyawarah dan menjadikan suatu hal terpuji dalam

kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan Negara dan menjadi elemen penting dalam sifat-sifat dasar orang-orang beriman dimana keislaman dan keimanan mereka tidak sempurna kecuali dengannya. Kedudukan musyawarah sangat agung disisi Allah. Oleh karenanya Allah menyuruh rasulnya melakukannya dalam memutuskan persolan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya”... dan bermusyawarahlah denga mereka dalam urusan..”

Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada Allah dan Allah memerintahkan untuk bermusyawarah dalam memutuskan permasalahan. Jika dikaitkan dengan bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya, maka musyawarah bisa dikategorikan ke dalam bentuk negosiasi. Negosiasi adalah bentuk salah satu strategi penyelesaian sengketa, dimana pihak yang bermasalah setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan.

Apabila di antara kedua belah pihak mampu menyelesaikannya dengan jalam damai maka itu adalah suatu tindakan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada terjadi suatu perselisihan, sesuai dengan firman Allah dan surat *an-nisa* ' ayat 128 yang berbunyi:

..... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ^{وَوَقَفَ}

Yang artinya “Perdamian itu lebih baik”

Bentuk Negosiasi yang dilakukan Oleh penyewa terhadap pemilik lahan pertanian yaitu dengan meminta sisa uang sewanya. Penyewa juga meminta kepada pemilik lahan untuk mengembalikan atau mengganti rugi terhadap hasil tanaman yang di tanam di lahan pertanian tersebut, bahkan penyewa mengatakan juga kepada pemilik lahan bahwasannya penyewa lahan akan menyerahkan lahan yang disewakan tersebut asalkan pemilik

lahan mau mengganti kerugian yang diakibatkan oleh pemilik lahan itu sendiri. Berbagai permintaan yang dilakukan oleh penyewa lahan terhadap pemilik lahan namun tidak membuahkan hasil atau kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak melainkan kerugian yang ditanggung sendiri oleh penyewa lahan.

Dari kejadian sengketa lahan Ibu Yn dengan Bapak Td penyelesaian sengketa lahan mereka hanya menggunakan jalan berdamai karena ia tidak mau merusak tali silaturrahi di antara mereka keluarga mereka yang sudah terjalin lama walaupun dalam keadaan sulit, namun demikian jalan damai yang diambil oleh penyewa masih diiringi dengan ketidak ridhaan /ketidak relaannya terhadap perilaku pemilik lahan.

Apabila dianggap sebagai suatu perdamaian penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penyewa lahan dalam Hukum Ekonomi syariah itu dinamakan dengan *al-shulhu* (perdamaian), dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penuliskan lakukan terhadap beberapa orang pemilik dan penyewa lahan pertanian di Kenagaran Rao-Rao, dapat dikatakan bahwasannya bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemilik dan penyewa lahan pertanian di Kenagarian Rao-Rao melakukan perdamaian atau musyawarah antar keluarga yang bersengketa saja.

Namun apabila dilihat dari perdamaian itu sendiri masih dikategorikan perdamaian yang belum memenuhi perdamaian yang disyariatkan Islam, dikarenakan di dalam perdamaian yang dilakukan oleh yang bersengketa itu masih belum ada kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak. Pihak penyewa masih belum ikhlas atau belum ridha terhadap masalah yang terjadi. Penyewa terpaksa mengakhiri masalah tersebut di kerenekan sudah bosan dan malu terhadap tetangga maupun masyarakat dengan pertengkaran yang terjadi.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Bentuk Sengketa Sewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kenagarian Rao-Rao) dilakukan dalam bentuk pembatalan kontrak sepihak (Wanprestasi) oleh pemilik lahan yang diucapkan secara lisan.
- b. Upaya penyelesaian sengketa Sewa Lahan Pertanian Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kenagarian Rao-Rao) dilakukan non litigasi

Penelitian ini dapat diimplikasikan untuk akademis maupun praktisi.

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap terhadap sengketa lahan, khususnya sengketa lahan pertanian. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa sengketa lahan di Nagari Rao-rao adalah pemutusan kontrak secara sepihak oleh pemilik lahan yang dapat merugikan pihak penyewa dan penyelesaiannya hanya menggunakan cara kekeluargaan yaitu perdamaian.

2. Bagi Praktisi

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan saran yang bermanfaat bagi masyarakat dan Nagari Rao-rao dalam upaya untuk melakukan penyewaan lahan pertanian dengan benar.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada penyewa lahan dan pemilik lahan agar dapat menyewakan lahan dan menggunakan lahan sesuai dengan perjanjian.

B. Saran

Sebaiknya penyelesaian sengketa sewa lahan pertanian di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dilakukan secara tertulis dan dilakukan didepan saksi, agar tidak terjadi resiko yang mengakibatkan perselisihan, pertengkaran bahkan yang menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak atau salah satu pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. 2012, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat)
- Candra Irawan. 2010, *Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, (Bandung: CV. Mandar Maju)
- Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis. 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Depaetemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dwi Rezki Sri Astarini. 2013, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Biaya Ringan*, (Alumni: Bandung)
- Fatwa DSN-MUI, No 09/VI/2000
- Frans Hendra Winarta. 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Internasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka)
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Hasbie Ash Shidiqi. 1984, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Jusniarti, Penyewa Sawah Pertanian Jorong Carano Batirai, Wawancara Pribadi, Sawah Ateh Lago: 10 Februari 2018.
- Khairina. 2011, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Batusangkar Press)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Made Widnyana, 2014. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*.
- Pasal 13 Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Priyatna Abdurasyid. 2003, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Fikahati Aneska)
- Rachamadi Usman. 2013, *Pilihan Sengketa di luar Pengadilan*, (Bandung :Citra Aditya Bakti)

- Rahmad Rosyadi dan Ngatini. 2002, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Pena PundiAksara.
- Sayud Margono. 2000, *ADR dan Arbitrase- Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Suhendi, Hendi. 2008, *Fikih Mu'amalah*, Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- Syafe'i , Rahmat. 2000, *Fikih Mu'amalah*, Bandung : Pustaka Setia.
- Syahrizal Abbas. 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana)
- Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa